

**SANKSI PIDANA PERAMPOKAN
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:


**Shella Auliana
NIM: 112211040**

**JURUSAN *JINAYAH SIYASAH*
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG
2017**

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Januari 2017
Deklarator,



Shella Auliana
NIM: 112211040

Dr.H.Tolkhatul Khoir, M.Ag.

Jl. Pungkuran 133 Mranggen, Demak

Rustam DKAH, M.Ag.

Jl. Taman Jeruk II Bukit Jatisari Permai A.9 no.7 Mijen Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Shella Auliana

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamua'alaikum Wr. Wb.


Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Shella Auliana
Nomor Induk : 112211040
Jurusan : Siyasah Jinayah
Judul Skripsi : **SANKSI PIDANA PERAMPOKAN MENURUT
HUKUM ISLAM DAN KUHP**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan
Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. H. Tolkhatul Khoir, M. Ag
NIP. 19770120 200501 1005

Semarang, 5 Januari 2017

Pembimbing II


Rustam DKAH, M. Ag
NIP. 19690723 199803 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof.Dr.Hamka Kampus III Telp/Fax(024)7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN


Skripsi saudara : Shella Auliana
NIM : 112211040
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : *Siyasah Jinayah*
Judul Skripsi : **SANKSI PIDANA PERAMPOKAN MENURUT
HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

25 Januari 2017

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Stratal tahun akademik 2017.


Ketua Sidang,


Drs. H. Agus Nurhadi, MA
NIP. 196604071991031 004

Penguji I,


Nur Hidayati Setyani, SH, MH
NIP. 19670320 199303 2 001


Pembimbing I,


Dr. H. Tolkhatul Khoir, M.Ag
NIP. 19770120 200501 1005

Semarang, Pebruari 2017
Sekretaris Sidang,


Dr. H. Tolkhatul Khoir, M.Ag
NIP. 19770120 200501 1005

Penguji II,


Dr. H. Mashudi, M.Ag
NIP. 1969 0121 200501 1002

Pembimbing II,


Rustam NKAH, M.Ag
NIP. 19690723 199803 1 005

MOTTO

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ
يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ
حِزْبِي فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (المائدة: 33)

Artinya: “Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang atau dibuang dari negeri tempat mereka tinggal. Yang demikian itu sebagai penghinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapatkan siksaan yang besar.” (Q.S. Al-Ma'idah: 33).*

*Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 2002, hlm. 164.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Januari 2017
Deklarator,

Shella Auliana
NIM: 112211040

ABSTRAK

Salah satu sanksi pidana yang cukup berat yaitu sanksi tindak pidana perampokan (*hirâbah*). Pengertian *hirâbah* ialah tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah, untuk membunuh korban atau menakut-nakuti. Perumusan masalah yaitu bagaimana sanksi pidana perampokan dalam Hukum Islam? Bagaimana sanksi pidana perampokan dalam KUHP? Bagaimana perbandingan antara sanksi pidana perampokan dalam Hukum Islam dan hukum positif? Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganalisis sanksi pidana perampokan dalam hukum Islam, untuk mengetahui dan menganalisis sanksi pidana perampokan dalam KUHP, untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan antara sanksi pidana perampokan dalam Hukum Islam dan hukum positif

Metode penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Data primernya yaitu Al-Qur'an, hadis dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Data sekunder yaitu sejumlah literatur yang mendukung tema penelitian ini. Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi documenter. Untuk menganalisis data digunakan metode deskriptif analisis.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam KUHP, sanksi pidana perampokan disebut dalam Pasal 365 ayat 4 KUHP (pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu) dengan syarat: perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian; dilakukan oleh dua orang atau lebih. Berbeda dengan hukum pidana Islam, sanksi pidana perampokan bersifat alternatif, yaitu alternatif dari salah satu keempat macam sanksi pidana. Perbedaan keempat macam hukuman merupakan perbedaan kualitas dan bukan kuantitas. Sedangkan dalam KUHP, sanksi pidana perampokan tidak bersifat alternatif melainkan dipilih pidana yang ancaman hukumannya paling berat. Dalam hukum Pidana Islam tidak disyaratkan harus dilakukan oleh dua orang atau lebih, juga tidak disyaratkan perbuatan mengakibatkan luka kematian. Dalam hukum pidana Islam dan KUHP jenis-jenis hukumannya berbeda, sedangkan persamaannya antara versi hukum pidana Islam dan KUHP yaitu perbuatan itu dilakukan secara terang-terangan dan dengan kekerasan.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Perampokan, Hukum Pidana Islam dan KUHP

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul: “*SANKSI PIDANA PERAMPOKAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP*” Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Tolkhatul Khoir, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Bapak Rustam DKAH, M.Ag selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Pimpinan Perpustakaan UIN Walisongo yang telah memberikan izin dan layanan kepastakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Seluruh Staff Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah banyak membantu dalam akademik.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penelitian	13
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG SANKSI PIDANA, TINDAK PIDANA, HUKUM PIDANA ISLAM, DAN KUHP	
A. Sanksi Pidana.....	15
B. Tindak Pidana.....	27
C. Hukum Pidana Islam	32
D. KUHP	35
BAB III : PIDANA PERAMPOKAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP	
A. Pidana Perampokan dalam Hukum Pidana Islam.....	43
1. Pengertian Perampokan/ <i>Hirabah</i>	43
2. Unsur-Unsur <i>Hirabah</i>	50
3. Pelaku <i>Hirâbah</i> dan Syarat-syaratnya	51
4. Sanksi Pidana <i>Hirâbah</i>	55
B. Pidana Perampokan dalam KUHP.....	56

1. Pengertian Perampokan	56
2. Unsur-Unsur Perampokan dalam KUHP.....	61
3. Sanksi Pidana Perampokan.....	64
BAB IV: ANALISIS SANKSI PIDANA PERAMPOKAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP	
A. Analisis Sanksi Pidana Perampokan dalam Hukum Islam.....	68
B. Analisis Sanksi Pidana Perampokan dalam KUHP.....	79
C. Analisis Perbandingan Sanksi Pidana Perampokan antara Hukum Islam dan KUHP.....	85
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	97
C. Penutup.....	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu sanksi pidana yang cukup berat yaitu sanksi tindak pidana perampokan (*hirâbah*). Pengertian *hirâbah* ialah tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah, untuk membunuh korban atau menakut-nakuti.¹ Adapun menakuti-nakuti dalam bahasa Arab, Al-Syarbini menyebutnya dengan *i'rab* dan Al-Ramli menyebutnya dengan *irhab*. Keduanya berarti menakut-nakuti. Dalam hal ini, pelaku menakut-nakuti korban dengan gertakan, ancaman, kecaman, dan kekerasan.²

Sanksi *jarîmah hirâbah* disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 33. Hal ini berbeda dengan hukuman bagi *jarîmah* yang masuk ke dalam kelompok *hudud* lainnya, yang hanya satu macam sanksi untuk setiap *jarîmah*. Sanksi *hirâbah* yang empat macam itu tidak seluruhnya dijatuhkan kepada *muhrib*, julukan bagi pembuat *hirâbah*, namun sanksi tersebut merupakan hukuman alternatif yang dijatuhkan sesuai dengan macam *jarîmah* yang dilakukan. Keempat macam hukuman *jarîmah hirâbah* tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an:

¹ Nurul irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013, hlm. 127.

² Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016, hlm. 88.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ حِزْبِي فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (المائدة: 33)

Artinya: "Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang atau dibuang dari negeri tempat mereka tinggal. Yang demikian itu sebagai penghinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapatkan siksaan yang besar." (Q.S. Al-Ma'idah: 33).³

Keempat bentuk sanksi tersebut adalah hukuman mati, hukuman mati dan disalib, pemotongan tangan dan kaki secara bersilang, dan pengasingan ke luar wilayah. Ada sebuah hadis sekaligus sebagai *sabab al-nuzul* dari surat Al-Maidah ayat 33:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْتَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، فَاجْتَوَوْهَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا»، فَفَعَلُوا، فَصَحَّوْا، ثُمَّ مَالُوا عَلَى الرَّعَاءِ، فَقَتَلُوهُمْ وَارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ، وَسَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَعَثَ فِي أَثَرِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ، فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ، وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، وَتَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ، حَتَّى مَاتُوا (رواه مسلم)⁴

Artinya: Dan Anas bin Malik, bahwasanya ada sekelompok orang dari suku Urainah yang memasuki kota Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Mereka lalu sakit karena tidak cocok dengan cuaca

³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2012, hlm. 164.

⁴ Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahîh Muslim*, Juz. III, Mesir: Tijariah Kubra, tth, hlm. 101-102.

kota Madinah. Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, "Jika kalian mau berobat, sebaiknya kalian menuju ke suatu tempat yang di sana terdapat beberapa ekor unta yang berasal dari sedekah. Kalian dapat meminum air susu dan air seninya." Mereka melakukan apa yang diperintahkan Nabi dan mereka pun sembuh. Setelah itu, mereka mendatangi orang-orang yang menggembalannya lalu membantai para penggembala. Mereka kemudian murtad dan menggiring (merampok) beberapa, ekor unta milik Rasulullah SAW. Hal ini didengar oleh beliau. Beliau pun mengutus pasukan untuk mengejar. Setelah tertangkap, mereka didatangkan kepada Rasulullah, lalu beliau memotong tangan-tangan dan kaki-kaki mereka. Mata mereka dicungkil dan ditinggalkan di bawah terik matahari sampai akhirnya meninggal (HR. Muslim).

Menurut Imam Al-Nawawi, ulama berbeda pendapat mengenai makna hadis di atas. Sebagian ulama salaf berpendapat bahwa hadis tersebut terjadi sebelum turun ayat tentang *hudud*, ayat tentang perampokan dan larangan memutilasi telah terhapus. Mengenai kasus Al-Uraniyyin, turunlah ayat tentang sanksi perampokan. Sesungguhnya Nabi Saw mengqishash mereka karena mereka memperlakukan para penggembala dengan tindakan yang sama.⁵

Menurut Imam Malik, sanksi *hirâbah* diserahkan kepada penguasa untuk memilih alternatif hukuman yang sesuai dengan kemaslahatan. Adapun Imam Ahmad, Asy-Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman harus disesuaikan dengan jenis *hirâbah* itu sendiri. Perselisihan pendapat para ulama dalam menentukan jenis sanksi bagi pelaku *jarimah* ini, disebabkan perbedaan mereka dalam memahami kata "*au*" yang berarti atau. Dalam bahasa Arab, kata "*au*" bisa diartikan sebagai penjelasan dan uraian atau dalam istilah Arab *bayan wattafshil*. Menurut versi ini (Imam Asy-Syafi'i

⁵ Nurul irfan dan Masyrofah, *Op. Cit.*, hlm. 129.

dan kawan-kawan) "*au*" merupakan penjelasan dan rincian, dalam kaitannya dengan ayat *hirâbah* bahwa jumlah hukuman tersebut adalah empat. Menurut versi lain, yang dimotori Imam Malik, kata "*au*" yang berarti atau itu bermakna *littaksyir* untuk memilih. Oleh karena itu, beliau memilih arti yang kedua sehingga mengartikan jumlah hukuman yang empat macam tersebut, sebagai alternatif dan penguasa akan menjatuhkannya sesuai kemaslahatan.⁶

Dengan demikian dalam perspektif hukum pidana Islam, bahwa perampok dapat dijatuhi hukuman bersifat alternatif dari salah satu keempat macam hukuman seperti telah disebut di atas. Perbedaan keempat macam hukuman tersebut merupakan perbedaan kualitas dan bukan kuantitas. Sedangkan dalam hukum pidana positif, perampok dijatuhi hukuman tidak bersifat alternatif melainkan dipilih pidana yang ancaman hukumannya paling berat.

Dalam hukum pidana positif, pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 ayat (4) yang menegaskan:

Pasal 365

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2014, hlm. 89.

2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.⁷

Dengan demikian dalam KUHP, pencurian dengan kekerasan dapat diancam pidana seperti disebut dalam Pasal 365 ayat 4 KUHP dengan syarat:

1. Perbuatan mengakibatkan luka berat atau
2. Kematian;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih

Berbeda dengan KUHP, dalam hukum pidana Islam kriteria pencurian dengan kekerasan itu adalah

1. Dilakukan di jalan umum atau di luar pemukiman korban;
2. dilakukan secara terang-terangan;
3. adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan;
4. pemindahan barang yang bukan miliknya
5. kesengajaan dalam melakukan tindakan tersebut.

Jadi dalam hukum Pidana Islam tidak disyaratkan harus dilakukan oleh dua orang atau lebih, juga tidak disyaratkan perbuatan mengakibatkan luka kematian.

Dalam hukum pidana Islam dan KUHP jenis-jenis hukumannya berbeda, sedangkan persamaannya antara versi hukum pidana Islam dan KUHP yaitu perbuatan itu dilakukan secara terang-terangan dan dengan

⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016, hlm. 129.

kekerasan. Berdasarkan paparan di atas, peneliti memilih judul: *Sanksi Pidana Perampokan Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP*

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya,⁸ maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi pidana perampokan dalam Hukum Islam?
2. Bagaimana sanksi pidana perampokan dalam KUHP?
3. Bagaimana perbandingan antara sanksi pidana perampokan dalam Hukum Islam dan KUHP?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi pidana perampokan dalam Hukum Islam
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi pidana perampokan dalam KUHP
3. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan antara sanksi pidana perampokan dalam Hukum Islam dan KUHP

⁸Jujun S. Suria Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. VII, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Anggota IKAPI, 2016, hlm. 112

D. Telaah Pustaka

Sepanjang pengetahuan peneliti, sampai disusunnya proposal ini belum ditemukan penelitian yang persis sama dengan penelitian saat ini. Beberapa penelitian sebelumnya belum ada yang membahas sanksi pidana perampokan dalam Hukum Pidana Islam dan KUHP.

Berdasarkan penelitian di perpustakaan, ada beberapa skripsi yang peneliti temukan berbicara masalah putusan Pengadilan Negeri Kendal N0.76/pid.B/2007/pn.kdl Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagai Tindak Pidana *Hirâbah*. Penelitian-penelitian yang dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang disusun Saiful Mujahidin (NIM: 042211029 IAIN Walisongo) dengan judul: *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendal N0.76/pid.B/2007/pn.kdl Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagai Tindak Pidana Hirâbah APBD DPRD Kabupaten Kendal Perspektif Hukum Islam*. Dalam kesimpulannya, penyusun skripsi ini menegaskan bahwa apabila memperhatikan pasal yang diterapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kendal maka dapat dikatakan tidak sesuai dengan aturan. Demikian pula jika dilihat dari hukuman yang dijatuhkan maka dapat dikatakan kurang sesuai dengan semangat dan keinginan bangsa Indonesia memberantas korupsi. Dikatakan tidak sesuai karena hukumannya terlalu ringan atau singkat. Padahal dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 sudah disebutkan dengan

jelas bahwa pidana penjara 4 (empat) tahun itu merupakan hukuman yang ringan, sedangkan yang berat yaitu apabila hakim Pengadilan Negeri Kendal menjatuhkan pidana mati. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ayat Pasal 2 ayat (2) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001

Dilihat dari asas pidana bahwa korupsi dan *hirâbah* mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama merugikan sepihak. Perbedaan antara keduanya hanya dari teknis bukan prinsip. Atas dasar itu korupsi kurang tepat jika dipersamakan dengan pencurian, melainkan lebih tepat masuk dalam jarimah *hirâbah*. Di samping itu ancaman hukum *hirâbah* itu lebih berat daripada pencurian, sedangkan korupsi sudah sepantasnya hukumannya lebih berat dari pencurian. Atas dasar itu maka *istinbath* hukum yang digunakan untuk menempatkan korupsi sebagai jarimah *hirâbah* adalah dasarnya yaitu *qiyas*. Karena antara jarimah korupsi dan *hirâbah* memiliki kesamaan yaitu merampas harta yang bukan miliknya dengan dampak yang sangat besar dan dampaknya sama antara *hirâbah* dengan korupsi yaitu sangat meresahkan kehidupan masyarakat dan negara.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Ahmad Baihaqi (NIM: 2103038 IAIN Walisongo) dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Barang Bukti Tindak Pidana Pencurian dalam Sistem Peradilan Pidana (di Polres Semarang Barat)*. Temuan dari penelitian ini adalah status barang bukti tindak pidana pencurian. Barang bukti kadang berubah tidak lagi sesuai dengan aslinya sehingga seringkali disangkal oleh tersangka tindak pidana

pencurian. Kondisi demikian mempersulit mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya. Rusaknya barang bukti berakibat hanya mengejar kebenaran formil. Terdakwa merasa tidak puas dengan keputusan pengadilan Negeri sehingga seringkali terdakwa mengajukan banding.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Maftuhatul Afidah (NIM: 2103124 IAIN Walisongo) dengan judul: *Tindak Pidana Pencurian oleh Penderita Kleptomania (Studi Analisis Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif)*. Penelitian ini menitikberatkan pendekatan psikologi hukum. Penelitian berupaya mengkaji dampak psikologis terhadap ancaman pidana pada penderita kliptomani.

Dari beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan saat ini karena penelitian terdahulu belum mengungkapkan persoalan sanksi pidana perampokan dalam Hukum Pidana Islam dan KUHP.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi.⁹ Metode pada hakikatnya merupakan prosedur dalam memecahkan suatu masalah dan untuk mendapatkan pengetahuan secara ilmiah, kerja seorang ilmuwan akan berbeda dengan kerja seorang awam. Seorang ilmuwan selalu menempatkan logika serta menghindarkan diri dari pertimbangan subyektif. Sebaliknya bagi awam, kerja

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 1.

memecahkan masalah lebih dilandasi oleh campuran pandangan perorangan ataupun dengan apa yang dianggap sebagai masuk akal oleh banyak orang.¹⁰

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Menurut Robert Bogdan dan Steven J. Taylor "*qualitative methodologies refer to research procedures which produce descriptive data, people's own written or spoken words and observable behavior*"¹¹ (metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati).

Dapat dikatakan juga bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹² Aplikasinya dalam penelitian ini yaitu menguraikan dengan kata dan kalimat secara apa adanya tentang fenomena sanksi pidana perampokan dalam Hukum Islam, sanksi pidana perampokan dalam KUHP, perbandingan antara sanksi pidana perampokan dalam Hukum Islam dan KUHP.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 43.

¹¹ Robert Bogdan and Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods*, New York : Delhi Publishing Co., Inc., t.th, hlm. 4.

¹² Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2012, hlm. 6.

Jenis penelitian ini mencari dan mengumpulkan data, menyusun, menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada. Berdasarkan hal itu, maka penelitian ini menguraikan secara lengkap, teratur dan teliti terhadap suatu objek penelitian, dengan menguraikan dan menjelaskan fokus penelitian yaitu sanksi pidana perampokan dalam Hukum Pidana Islam dan KUHP.

Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, karenanya merupakan penelitian hukum normatif.¹³ Alasan menggunakan pendekatan tersebut adalah karena meneliti sanksi jarimah *hirâbah* dalam Hukum Islam, sanksi pidana perampokan dalam KUHP, dan perbandingan antara sanksi pidana perampokan dalam Hukum Islam dan hukum positif. Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum yang biasa disebut dengan dogmatika hukum (*rechtsdogmatiek*).

2. Sumber Data

Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, karenanya merupakan penelitian hukum normatif. Di dalam penelitian hukum normatif, data sekunder mencakup sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

1) Al-Qur'an, dan hadis

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 13-14. Lihat juga Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014, hlm. 9.

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku yang ditulis oleh: Abd al-Qadir Audah *al-Tasyri' al-Jinaiy; al-Umm* oleh Imam Syafi'i; *Bidayatul Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid* oleh Ibnu Rusyd; *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* oleh Ahmad Hanafi; *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah* oleh Haliman. Barda Nawawi Arief, a) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*; b) *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*; Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*; Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*; Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Ensiklopedi.¹⁴ Bahan hukum tertier terdiri dari buku-buku yang berisi kamus dan kumpulan kata-kata penting.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi documenter. Dokumen dalam penelitian ini berisi *library* (kepuustakaan) Dokumentasi (*documentation*) dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa

¹⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010, hlm. 52.

informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, *website* dan lain-lain. Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan *library research*, mengkaji buku-buku, *website*, foto, dan dokumen-dokumen lain.

4. Teknik Analisis Data

Teknik ini berkaitan erat dengan pendekatan masalah, spesifikasi penelitian dan jenis data yang dikumpulkan. Atas dasar itu, maka metode analisis data penelitian ini bersifat komparatif. Dengan demikian, maka dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, seorang peneliti terutama bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang ditelitinya.¹⁵

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi penulis membaginya dalam lima bab dan diuraikan dalam sub-sub bab, sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan. Dalam bab ini akan dipaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang sanksi pidana, tindak pidana, hukum pidana Islam, dan KUHP yang meliputi: sanksi pidana, tindak pidana, hukum pidana Islam, dan KUHP

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 32.

Bab ketiga berisi perampokan dalam Hukum Pidana Islam dan KUHP yang meliputi: perampokan dalam Hukum Pidana Islam (pengertian perampokan/*hirabah*, unsur-unsur *hirabah* dan hukumannya, jenis-jenis *hirabah* dan penerapan hukumannya). Perampokan dalam KUHP (pengertian perampokan, unsur-unsur perampokan dalam KUHP, bentuk-bentuk perampokan)

Bab keempat berisi sanksi jarimah *hirabah* dalam Hukum Islam, analisis sanksi pidana perampokan dalam KUHP, analisis perbandingan sanksi pidana perampokan antara Hukum Islam dan KUHP.

Bab kelima merupakan bab penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan skripsi ini yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran yang relevan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SANKSI PIDANA, TINDAK PIDANA, HUKUM PIDANA ISLAM, DAN KUHP

A. Sanksi Pidana

Banyak teori hukum yang menganggap betapa pentingnya sanksi sebagai ciri hukum. Leopold Hoebel yang dikutip Hilman Hadikusuma misalnya mengemukakan bahwa prasyarat adanya hukum ialah penggunaan paksaan fisik yang dianggap sah dan merumuskan norma sosial baru dianggap menjadi norma hukum manakala terjadi pelanggaran dan pengingkaran diikuti secara teratur oleh pelaksanaan atau ancaman yang diwujudkan dengan paksaan fisik.¹

Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku.² Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu supaya ditaati.³ Adanya sanksi dimaksudkan untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban hidup manusia sehingga terpelihara dari kerusakan dan berbuat kerusakan; selamat dari berbuat kebodohan dan kesesatan; tertahan dari berbuat maksiat dan mengabaikan ketaatan. Oleh karena itu, sanksi hanya diberikan kepada orang-orang yang melanggar yang disertai

¹Hilman Hadikusuma, *Pengantar Antropologi Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 114.

²Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 2013, hlm. 29.

³Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2015, hlm. 36.

maksud jahat, agar mereka tidak mau mengulangnya kembali. Selain itu sanksi tersebut menjadi pencegah bagi orang lain agar tidak berbuat hal yang sama.⁴

Menurut R. Soesilo, tujuan pemberian sanksi itu bermacam-macam tergantung dari sudut mana soal itu ditinjaunya, misalnya:⁵

- a. Pujangga Jerman E. Kant mengatakan, bahwa hukuman adalah suatu pembalasan berdasar atas pepatah kuno: Siapa membunuh harus dibunuh". Pendapat ini biasa disebut teori pembalasan" (*vergeldings-theorie*).
- b. Pujangga Feurbach berpendapat, bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat. Teori ini biasa disebut teori mempertakutkan" (*afchriklungstheorie*).
- c. Pujangga lain berpendapat bahwa hukuman itu bermaksud pula untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan. Teori ini biasa disebut teori memperbaiki (*verbeteringstheorie*).

Selain dari pada itu ada pujangga yang mengatakan, bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu adalah pembalasan, akan tetapi maksud lain-lainnya (pencegahan, mempertakutkan, mempertahankan tata-tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat) tidak boleh diabaikan. Mereka ini menganut teori yang biasa disebut teori gabungan.

Dalam *Kamus Hukum* karya Fockema Andreae, sanksi artinya semacam pidana atau hukuman.⁶ Hukuman dalam bahasa Arab disebut

⁴Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2014, hlm. 18.

⁵Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 2016, hlm. 35-36.

'*uqubah*. Lafaz '*uqubah* menurut bahasa berasal dari kata: (عقب) yang sinonimnya: (خلفه وجاء بعقبه), artinya: mengiringnya dan datang di belakangnya.⁷ Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, barangkali lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz: (عاقب) yang sinonimnya: (جزاه سواء بما فعل), artinya: membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.⁸

Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah pelanggaran itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan menyimpang yang telah dilakukannya.

Dalam bahasa Indonesia, hukuman diartikan sebagai "siksa dan sebagainya", atau "keputusan yang dijatuhkan oleh hakim".⁹ Pengertian yang dikemukakan oleh Anton M. Moeliono dan kawan-kawan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* tersebut sudah mendekati pengertian menurut istilah, bahkan mungkin itu sudah merupakan pengertian menurut istilah yang nanti akan dijelaskan selanjutnya dalam skripsi ini.

Dalam hukum positif di Indonesia, istilah hukuman hampir sama dengan pidana. Walaupun sebenarnya seperti apa yang dikatakan oleh

⁶Fockema Andreae, *Fockema Andrea's Rechtsgeleard Handwoordenboek*, Terj. Saleh Adwinata, *et al*, "Kamus Istilah Hukum", Bandung: Binacipta, 2009, hlm. 496.

⁷Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat*, Jakarta: sinar Grafika, 2014, hlm. 136.

⁸*Ibid.*, hlm. 136.

⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 2011, hlm. 364.

Wirjono Projudikoro, kata hukuman sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata pidana, oleh karena ada istilah hukuman pidana dan hukuman perdata seperti misalnya ganti kerugian ...,¹⁰ Sedangkan menurut Mulyatno, sebagaimana dikutip oleh Mustafa Abdullah, istilah pidana lebih tepat daripada hukuman sebagai terjemahan kata *straf*. Karena, kalau *straf* diterjemahkan dengan hukuman maka *straf recht* harus diterjemahkan hukum hukuman.¹¹

Menurut Sudarto seperti yang dikutip oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, pengertian pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh yang juga dikutip oleh Mustafa Abdullah, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.¹² Wirjono Projudikoro mengemukakan bahwa pidana berarti hal yang dipidanakan, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.¹³

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas dapat diambil intisari bahwa hukuman atau pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa, atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

¹⁰Wirjono Projudikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT. Eresco, 2011, hlm. 1.

¹¹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012, hlm. 1 – 12.

¹²*Ibid.*, hlm. 48.

¹³Wirjono Projudikoro, *op.cit.*, hlm. 1..

Sanksi masalah yang penting untuk mencegah terjadinya kejahatan. Jika sanksi tidak memadai dan tidak menimbulkan efek jera maka suatu aturan tidak bisa berfungsi mencegah terjadinya kejahatan.

Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku.¹⁴ Ada suatu teori yang menyebutkan bahwa sesuatu dapat dipidana lebih berat jika bahaya lebih banyak/fatal, hal ini seperti diungkapkan Barda Nawawi Arief dalam bukunya, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* bahwa memperberat sanksi atau maksimum pidana itu dapat diperpanjang atau diperberat oleh hakim, apabila :

- (1) Tindak pidana yang dilakukan merupakan suatu perbuatan yang sangat kejam atau mengerikan (bahayanya lebih banyak); atau
- (2) Si pelanggar termasuk orang yang sangat berbahaya.¹⁵

Menurut hukum pidana Islam, hukuman adalah seperti didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah:

العقوبة هي الجزء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان امرالشارع

"Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara' yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'."¹⁶

Dari definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara', dengan tujuan untuk memelihara ketertiban

¹⁴Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 2012, hlm. 29.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2016, hlm. 195-196.

¹⁶Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, Juz I, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, tth, hlm. 609.

dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.

Tujuan pemberi hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.¹⁷ Atas dasar itu, tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat Islam adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan (الردع والزجر)

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat *jarimah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarimah*nya, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan *jarimah* tersebut. Di samping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan *jarimah*, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari lingkungan *jarimah*.

Oleh karena perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman adakalanya pelanggaran terhadap larangan (*Jarimah* positif) atau meninggalkan kewajiban maka arti pencegahan pada keduanya tentu berbeda. Pada keadaan yang pertama (*jarimah* positif) pencegahan berarti

¹⁷Abd al-Wahhâb Khalâf, *‘Ilm usûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978, hlm. 198. Muhammad Abu Zahrah, *Usûl al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabi, 1958, hlm. 351.

upaya untuk menghentikan perbuatan yang dilarang, sedang pada keadaan yang kedua (*jarimah* negatif) pencegahan berarti menghentikan sikap tidak melaksanakan kewajiban tersebut sehingga dengan dijatuhkannya hukuman diharapkan ia mau menjalankan kewajibannya. Contohnya seperti penerapan hukuman terhadap orang yang meninggalkan salat atau tidak mau mengeluarkan zakat.¹⁸

Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan maka besarnya hukuman harus sesuai dan cukup mampu mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan, Dengan demikian terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Apabila kondisinya demikian maka hukuman terutama hukuman *ta'zir*, dapat berbeda-beda sesuai dengan perbedaan pelakunya, sebab di antara pelaku ada yang cukup hanya diberi peringatan, ada pula yang cukup dengan beberapa cambukan saja, dan ada pula yang perlu dijilid dengan beberapa cambukan yang banyak. Bahkan ada di antaranya yang perlu dimasukkan ke dalam penjara dengan masa yang tidak terbatas jumlahnya atau bahkan lebih berat dari itu seperti hukuman mati.

Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa tujuan yang pertama itu, efeknya adalah untuk kepentingan masyarakat, sebab dengan tercegahnya pelaku dari perbuatan *jarimah* maka masyarakat akan tenang, aman, tenteram, dan damai. Meskipun demikian, tujuan yang pertama ini ada juga efeknya terhadap pelaku, sebab dengan tidak dilakukannya *jarimah*

¹⁸A.Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm. 255-256.

maka pelaku akan selamat dan ia terhindar dari penderitaan akibat dan hukuman itu.

2. Perbaikan dan Pendidikan (الإصلاح والتهديب)

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku *jarimah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat, bagaimana perhatian syariat Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi *jarimah* bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap *jarimah* serta dengan harapan mendapat rida dari Allah SWT. Kesadaran yang demikian tentu saja merupakan alat yang sangat ampuh untuk memberantas *jarimah*, karena seseorang sebelum melakukan suatu *jarimah*, ia akan berpikir bahwa Tuhan pasti mengetahui perbuatannya dan hukuman akan menimpa dirinya, baik perbuatannya itu diketahui oleh orang lain atau tidak. Demikian juga jika ia dapat ditangkap oleh penguasa negara kemudian dijatuhi hukuman di dunia, atau ia dapat meloloskan diri dari kekuasaan dunia, namun pada akhirnya ia tidak akan dapat menghindarkan diri dari hukuman akhirat.¹⁹

Di samping kebaikan pribadi pelaku, syariat Islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya. Pada

¹⁹Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas, op.cit*, hlm. 138.

hakikatnya, suatu *jarimah* adalah perbuatan yang tidak disenangi dan menginjak-injak keadilan serta membangkitkan kemarahan masyarakat terhadap pembuatnya, di samping menimbulkan rasa iba dan kasih sayang terhadap korbannya.

Hukuman atas diri pelaku merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan pelaku yang telah melanggar kehormatannya sekaligus juga merupakan upaya menenangkan hati korban. Dengan demikian, hukuman itu dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pelaku sebagai imbalan atas perbuatannya dan sebagai sarana untuk menyucikan dirinya. Dengan demikian akan terwujudlah rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.²⁰

Hukuman dalam hukum pidana Islam dapat dibagi kepada beberapa bagian, dengan meninjaunya dari beberapa segi. Dalam hal ini ada lima penggolongan.

1. Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, hukuman dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu sebagai berikut.
 - a. Hukuman pokok (*'uqubah asliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah* yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman qishash untuk *jarimah* pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk *jarimah* zina, atau hukuman potong tangan untuk *jarimah* pencurian.

²⁰*Ibid.*, hlm. 257.

- b. Hukuman pengganti (*'uqubah badaliyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman *diat* (denda) sebagai pengganti hukuman *qisas*, atau hukuman *ta'zir* sebagai pengganti hukuman *had* atau hukuman *qisas* yang tidak bisa dilaksanakan. Sebenarnya hukuman *diyat* itu sendiri adalah hukuman pokok, yaitu untuk pembunuhan menyerupai sengaja atau kekeliruan, akan tetapi juga menjadi hukuman pengganti untuk hukuman *qisas* dalam pembunuhan sengaja. Demikian pula hukuman *ta'zir* juga merupakan hukuman pokok untuk *jarimah-jarimah ta'zir*, tetapi sekaligus juga menjadi hukuman pengganti untuk *jarimah hudud* atau *qisas* dan *diat* yang tidak bisa dilaksanakan karena ada alasan-alasan tertentu.²¹
- c. Hukuman tambahan (*'uqubah taba'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh orang yang akan diwarisnya, sebagai tambahan untuk hukuman *qisas* atau *diyat*, atau hukuman pencabutan hak untuk menjadi saksi bagi orang yang melakukan *jarimah qadzaf* (menuduh orang lain berbuat zina), di samping hukuman pokoknya yaitu jilid (dera) delapan puluh kali.

²¹Ahmad Wardi Muslich, *op.cit*, hlm. 142 – 143.

- d. Hukuman pelengkap (*'uqubah takmilyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang membedakannya dengan hukuman tambahan. Contohnya seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya.
2. Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman maka hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian.
 - a. Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah, seperti hukuman jilid (*dera*) sebagai hukuman *had* (delapan puluh kali atau seratus kali). Dalam hukuman jenis ini, hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman itu hanya satu macam saja.
 - b. Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada *jarimah-jarimah ta'zir*.²²
 3. Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, hukuman dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu sebagai berikut.
 - a. Hukuman yang sudah ditentukan (*'uqubah muqaddarah*), yaitu hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara' dan hakim berkewajiban untuk memutuskannya tanpa mengurangi, menambah, atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Hukuman

²²*Ibid*, hlm. 67 – 68.

ini disebut hukuman keharusan (*'uqubah lazimah*). Dinamakan demikian, karena ulil amri tidak berhak untuk menggugurkannya atau memaafkannya.

b. Hukuman yang belum ditentukan (*'uqubah ghair muqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini disebut juga Hukuman Pilihan (*'uqubah mukhayyarah*), karena hakim dibolehkan untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut.²³

4. Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman maka hukuman dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut.

a. Hukuman badan (*'uqubah badaniyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, jilid (dera), dan penjara.

b. Hukuman jiwa (*'uqubah nafsiyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan, atau teguran.

c. Hukuman harta (*'uqubah maliyah*), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diyat, denda, dan perampasan harta.

5. Ditinjau dari segi macamnya *jarimah* yang diancamkan hukuman, hukuman dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu sebagai berikut.

²³*Ibid*, hlm. 68.

- a. Hukuman *hudud*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah hudud*.
- b. Hukuman qisas dan diyat, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah qishash* dan diyat.
- c. Hukuman kifarat, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian *jarimah* qisas dan diat dan beberapa *jarimah ta'zir*.
- d. Hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah-jarimah ta'zir*.²⁴

B. Tindak Pidana

Dalam hukum positif, kata "tindak pidana" merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda "*strafbaarfeit*", namun pembentuk undang-undang di Indonesia tidak menjelaskan secara rinci mengenai "*strafbaarfeit*".²⁵ Perkataan "*feit*" itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedang "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", hingga secara harafiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.²⁶

Seperti yang telah dikatakan di atas, bahwa pembentuk undang-undang tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang ia

²⁴Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2014, hlm. 44 - 45.

²⁵Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 5.

²⁶P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984, hlm. 172.

maksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”, maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*” tersebut., misalnya perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal-hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman serta tindak pidana.²⁷

Dalam hubungan ini, Satochid Kartanegara lebih condong menggunakan istilah “*delict*” yang telah lazim dipakai.²⁸ Sudarto menggunakan istilah "tindak pidana",²⁹ demikian pula Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah "tindak pidana" yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.³⁰ Akan tetapi Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana” yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.³¹ Sedangkan R. Tresna yang menggunakan kata "peristiwa pidana" untuk istilah "tindak pidana" mengartikannya sebagai sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.³²

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan dengan pembagian sebagai berikut:

²⁷K. Wancik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 15.

²⁸Satochid Kartanegara, tth, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian I*, tk, Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 74.

²⁹Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1990, hlm. 38.

³⁰Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung PT Eresco, 1986, hlm. 55.

³¹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 54.

³²R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Jakarta: PT Tiara, tth, hlm. 27

1. Delik atau tindak pidana kejahatan dan pelanggaran (*misdrifven en overtredingen*).³³

Penggolongan jenis-jenis delik di dalam KUHP, terdiri atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Penggolongan untuk kejahatan disusun di dalam Buku II KUHP dan pelanggaran disusun di dalam Buku III KUHP. Undang-undang hanya memberikan penggolongan kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi tidak memberikan arti yang jelas. Risalah penjelasan undang-undang (Mvt) yang terdapat di negeri Belanda membuat ukuran kejahatan dan pelanggaran itu atas dasar teoritis bahwa kejahatan adalah "*rechterdelicten*", sedangkan pelanggaran adalah "*wetsdelicten*." Ilmu pengetahuan kemudian menjelaskan bahwa *rechterdelicten* merupakan perbuatan dalam keinsyafan batin manusia yang dirasakan sebagai perbuatan tidak adil dan di samping itu juga sebagai perbuatan tidak adil menurut undang-undang, sedangkan *wetsdelicten* merupakan perbuatan yang menurut keinsyafan batin manusia tidak dirasakan sebagai perbuatan tidak adil, tetapi baru dirasakan sebagai perbuatan terlarang karena undang-undang mengancam dengan pidana.³⁴

Andaikata belum dilarang oleh Undang-undang, akan tetapi oleh masyarakat telah dirasakan sebagai suatu perbuatan yang "*onrecht*" maka di situ terdapat *rechterdelicten* sebagai kejahatan, misalnya pembunuhan, pencurian, dan lain sebagainya. Sebaliknya bagi perbuatan yang oleh karena dilarang dan diancam dengan pidana menurut ketentuan undang-

³³Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994, hlm. 96.

³⁴Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 95

undang itu, barulah perbuatan itu bertentangan dengan "wet", karena masyarakat sebelumnya tidak menganggap demikian, misalnya larangan dengan rambu-rambu lalu lintas, peraturan lalu lintas untuk memakai jalan di jalur sebelah kiri bagi pengendara dan lain sebagainya.³⁵

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*);
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*);
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*);
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu);

³⁵*Ibid.*, hlm. 96.

8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*);
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;
11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*);³⁶

Delik formil itu adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misal : penghasutan (Pasal 160 KUHP), dimuka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau penghinaan terhadap kepada satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (Pasal 156 KUHP); penyipuan (Pasal 209, 210 KUHP); sumpah palsu (Pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (Pasal 263

³⁶Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, op.cit.*, hlm. 121

KUHP); pencurian (Pasal 362 KUHP). Delik materiil itu adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum, maka paling banyak hanya ada percobaan. Misal : pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Batas antara delik formil dan delik materiil tidak tajam misalnya Pasal 362.

Dalam hukum pidana Islam, istilah tindak pidana disebut *jarimah*, dan mengenai *jarimah* tidak perlu lagi dijelaskan karena sudah diungkapkan sebelumnya.

C. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*. *Jinayah* merupakan bentuk verbal noun (*masdar*) dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.³⁷ Seperti dalam kalimat *jana'ala qaumihi jinayatan* artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata *Jana* juga berarti "memetik", seperti dalam kalimat *jana as-samarat*, artinya "memetik buah dari pohonnya". Orang yang berbuat jahat disebut *jani* dan orang yang dikenai perbuatan disebut *mujna alaih*.³⁸ Demikian pula menurut Imam al-San'any bahwa *al-jinayah* itu jamak dari kata "*jinayah*" masdar dari "*jana*" (dia mengerjakan kejahatan/kriminal).³⁹

³⁷Luwis Ma'luf, *al-Munjid*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, hlm. 88

³⁸*Ibid.*, hlm. 67.

³⁹Al-San'any, *Subul al-Salâm*, Juz 3, Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, t.th, hlm. 231.

Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata *jinayah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd al-Qadir Awdah, *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.⁴⁰ Pengertian yang sama dikemukakan Sayyid Sabiq bahwa kata *jinayah* menurut tradisi Syariat Islam ialah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat melakukannya. Perbuatan yang dilarang ialah setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat dan harus dihindari, karena perbuatan ini menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal (intelengensi), harga diri, dan harta benda.⁴¹

Sebagian fuqaha menggunakan kata *jinayah* untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah fiqh *jinayah* sama dengan hukum pidana.⁴² Haliman dalam disertasinya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana dalam syari'at Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum syara' yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta.⁴³

⁴⁰Abd al-Qadir Awdah, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Juz I, Beirut: Dar al-Kutub, t,th, hlm. 67.

⁴¹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. III, Kairo: Maktabah Dâr al-Turast, 1970, hlm. 5.

⁴²Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009, hlm. 2.

⁴³Penderitaan badan dan benda di sini mengecualikan *jarimah diyat* (denda), karena pada suatu saat denda karena *diyat* tidaklah dibebankan kepada pelanggarnya, tetapi bisa kepada kaum kerabatnya yang bertanggungjawab kepadanya yang dinamakan *aqilah* atau bisa juga denda itu dibebankan kepada perbendaharaan negara (*bait al-mal*) pada kondisi pelaku *jarimah* tidak mampu. Sebagai contoh pembunuhan yang dilakukan karena kesalahan (*khata'*). Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahli Sunah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971, hlm. 64. Bandingkan dengan Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz II, Beirut:

Dalam Undang-undang Hukum Pidana Republik Persatuan Arab (KUHP RPA) terdapat tiga macam penggolongan tindak pidana yang didasarkan pada berat-ringannya hukuman, yaitu *jinayah*, *janhah* dan *mukhalafah*. *Jinayah* di sini adalah *jinayah* yang disebutkan dalam konstitusi dan merupakan tindakan yang paling berbahaya. Konsekuensinya, pelaku tindak pidana diancam dengan hukuman berat, seperti hukuman mati, kerja keras, atau penjara seumur hidup (Pasal 10 KUHP RPA). Sedangkan *janhah* adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman lebih dari satu minggu tetapi tidak sampai kepada penjatuhan hukuman mati atau hukuman seumur hidup (Pasal 11 KUHP RPA). Adapun *mukhalafah* adalah jenis pelanggaran ringan yang ancaman hukumannya tidak lebih dari satu minggu (Pasal 12 KUHP RPA).⁴⁴

Pengertian *jinayah* dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah peristiwa pidana, delik atau tindak pidana. Para fuqaha sering pula menggunakan istilah *jinayah* dan *jarimah*. Istilah *jarimah* mempunyai kandungan arti yang sama dengan istilah *jinayah*, baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Dari segi bahasa *jarimah* merupakan kata jadian (*masdar*) dengan asal kata *jarama* yang artinya berbuat salah, sehingga *jarimah* mempunyai arti perbuatan salah.⁴⁵ Dari segi istilah, al-Mawardi mendefinisikan *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara,

Dar al-Fikr, t.th, hlm. 405. Para ulama sepakat terhadap persoalan ganti rugi bagi pembunuhan (tindak pidana) karena kesalahan bisa dibebankan kepada orang lain karena ketidakmampuan pelaku tindak pidana (*jarimah*).

⁴⁴Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, hlm. 2.

⁴⁵Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2014, hlm. 3.

yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁴⁶ Sejalan dengan menurut TM Hasbi ash Shiddieqy, *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang syara diancam Allah dengan hukuman *had* atau hukuman *ta'zir*.⁴⁷

Dengan demikian kesimpulan yang dapat diambil dari kedua istilah tersebut adalah bahwa kedua istilah tersebut memiliki kesamaan dan perbedaannya. Secara etimologis, kedua istilah tersebut bermakna tunggal, mempunyai arti yang sama serta ditujukan bagi perbuatan yang berkonotasi negatif, salah atau dosa. Adapun perbedaannya terletak pada pemakaian, arah pembicaraan, serta dalam rangka apa kedua kata itu digunakan.

D. KUHP

Pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia terdapat dualisme dalam peraturan perundang-undangan, yaitu adanya peraturan-peraturan hukum yang secara khusus mengatur orang-orang Belanda dan golongan Eropa lainnya dan peraturan untuk orang-orang Indonesia (pribumi) dan golongan timur asing. Untuk golongan Eropa berlaku suatu kitab undang-undang hukum pidana tersendiri termuat dalam firman raja Belanda (*Staatsblad* 1866 No. 55) mulai berlaku tanggal 1 Januari 1867 sedangkan untuk orang Indonesia dan orang Timur Asing termuat dalam *Ordonnantie* (*Staatsblad* 1872 No. 85) mulai berlaku tanggal 1 Januari 1863.⁴⁸

⁴⁶Imam Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, Beirut al-Maktab al-Islami, 1996, hlm. 219.

⁴⁷TM Hasbi ash Shiddieqy, *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2008, hlm. 6.

⁴⁸Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013, hlm. 10.

Kedua kitab undang-undang hukum pidana di Indonesia pada waktu itu adalah *copy* dari *Code Penal* Prancis yang oleh Kaisar Napoleon dinyatakan berlaku di Belanda ketika negara itu ditaklukan oleh Napoleon pada permulaan abad kesembilan belas. Kemudian pada Tahun 1881 di Belanda dibentuk dan mulai berlaku pada Tahun 1886 suatu kitab undang-undang hukum pidana baru yang bersifat nasional yang sebagian besar merupakan contoh kitab undang-undang hukum pidana di Jerman.

Di Indonesia oleh Belanda dibentuk Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru (*Wetboek van Strafrecht voor Indie*) dengan firman Raja Belanda tanggal 15 Oktober 1915, mulai berlaku 1 Januari 1918, yang sekaligus mengganti kedua kitab undang-undang hukum pidana tersebut yang diberlakukan bagi semua penduduk di Indonesia.⁴⁹

Sejarah hukum pidana yang tertulis di Indonesia dimulai sejak kedatangan Belanda, pada Tahun 1886 Belanda membuat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri Yaitu, *Nederlandsch Wetboek Van Strafrecht*'' dan untuk Indonesia waktu itu dibuatkan juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk masing-masing golongan yang ada di Indonesia yaitu :

1. *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie*'' (W.v.S.N.I) untuk golongan penduduk Eropa, ditetapkan dengan,“ *Koninklijk Besluit*” 10 Pebruari 1866, yang isinya mengatur tentang kejahatan saja ;
2. *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie*'' untuk golongan penduduk Bumi Putra dan Timur Asing, ditetapkan dengan *Ordonnantie* 6 Mei 1872, berisi hanya kejahatan-kejahatan saja

⁴⁹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2016, hlm. 260.

3. *Algemeene Politie Strafreglement*” untuk golongan Eropa, ditetapkan dengan *Ordonnantie* 15 Juni 1872, berisi hanya pelanggaran-pelanggaran saja
4. *Algemene Politie Strafreglement*” untuk golongan Bumiputera dan Timur Asing, ditetapkan dengan *Ordonnantie* 15 Juni 1872, berisi hanya pelanggaran-pelanggaran.

Keempat buku ini disatukan mulai 1 Januari 1918, dan diganti dengan satu buku saja yaitu “*Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie*” yang baru dan dikeluarkan dengan *Koninklijk Besluit* 15 Oktober 1915 No. 33 (Stbl.1915No.732).

Semenjak hari proklamasi kemerdekaan Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut terus dipakai, kemudian pada 26 Februari 1946 disahkan dan mulai berlaku pada waktu itu. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini tidak berlaku pada semua wilayah Indonesia seperti Jakarta Raya, Sumatera Timur, Indonesia Timur dan Kalimantan Barat. Daerah tersebut memakai *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*, maka pada waktu itu Indonesia mempunyai dua KUHP.

Karena dirasa ganjil dengan dua KUHP di Indonesia, maka dikeluarkan Undang-Undang No. 73/1958 (LN No. 127/1958) yang dalam Pasal 1 ditetapkan, bahwa Undang-Undang RI No. 1/1946, mulai 29 September 1958 dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. KUHP yang masih berlaku seharusnya sebagian besar masih berbahasa Belanda,

karena hingga sekarang Indonesia tidak mempunyai terjemahan resmi dalam bahasa Indonesia.⁵⁰

Akibatnya KUHP yang dipergunakan di pengadilan dan sekolah-sekolah hukum adalah terjemahan tidak resmi yang sangat beragam versinya. Berdasarkan UU No 1 Tahun 1946 nama resmi *Wetboek van Strafrecht vor Nederlandsch Indie (W.v.S.N.I)* diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)* yang dapat disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Membicarakan sejarah hukum pidana tidak akan lepas dari sejarah bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mengalami perjalanan sejarah yang sangat panjang hingga sampai dengan saat ini. Beberapa kali periode mengalami masa penjajahan dari bangsa asing. Hal ini secara langsung memengaruhi hukum yang diberlakukan di negara ini, khususnya hukum pidana. Hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik mempunyai peranan penting dalam tata hukum dan bernegara. Aturan-aturan dalam hukum pidana mengatur agar munculnya sebuah keadaan kosmis yang dinamis. Menciptakan sebuah tatanan sosial yang damai dan sesuai dengan keinginan masyarakat.

Hukum pidana menurut Van Hammel adalah “semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar peraturan

⁵⁰ Lebih lanjut dapat dilihat Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014, hlm. 15.

tersebut”. Mempelajari sejarah hukum akan mengetahui bagaimana suatu hukum yang hidup dalam masyarakat pada masa periode tertentu dan pada wilayah tertentu. Sejarah hukum mempunyai peranan penting bagi seseorang yang mempelajari hukum untuk mengenal budaya dan pranata hukum.

Hukum Eropa Kontinental merupakan suatu tatanan hukum yang merupakan perpaduan antara hukum Germania dan hukum yang berasal dari hukum Romawi “Romana Germana”. Hukum tidak hanya berubah dalam ruang dan letak, melainkan juga dalam lintasan kala dan waktu. Secara umum sejarah hukum pidana di Indonesia dibagi menjadi beberapa periode yakni:⁵¹

1. Masa Kerajaan Nusantara

Pada masa Kerajaan Nusantara banyak kerajaan yang sudah mempunyai perangkat aturan hukum. Aturan tersebut tertuang dalam keputusan para raja atau pun dengan kitab hukum yang dibuat oleh para ahli hukum. Tidak dipungkiri lagi bahwa adagium *ubi societas ibi ius* sangatlah tepat, karena dimanapun manusia hidup, selama terdapat komunitas dan kelompok maka akan ada hukum. Hukum pidana yang berlaku dahulu kala berbeda dengan hukum pidana modern. Hukum pada zaman dahulu kala belum memegang teguh prinsip kodifikasi. Aturan hukum lahir melalui proses interaksi dalam masyarakat tanpa ada campur tangan kerajaan. Hukum pidana adat berkembang sangat pesat dalam masyarakat.

Hukum pidana yang berlaku saat itu belum mengenal unifikasi. Di setiap daerah berlaku aturan hukum pidana yang berbeda-beda. Kerajaan besar

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 15-25.

macam Sriwijaya sampai dengan kerajaan Demak pun menerapkan aturan hukum pidana. Kitab peraturan seperti undang-undang raja, undang-undang Mataram, Jaya Lengkara, Kutara Manawa, dan Kitab Adilullah berlaku dalam masyarakat pada masa itu. Hukum pidana adat juga menjadi perangkat aturan pidana yang dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat nusantara.

Hukum pidana pada periode ini banyak dipengaruhi oleh agama dan kepercayaan masyarakat. Agama mempunyai peranan dalam pembentukan hukum pidana di masa itu. Pidana potong tangan yang merupakan penyerapan dari konsep Pidana Islam serta konsep pembuktian yang harus lebih dari tiga orang menjadi bukti bahwa Ajaran Agama Islam memengaruhi praktik hukum pidana tradisional pada masa itu.

2. Masa penjajahan

Pada masa periodisasi ini sangatlah panjang, mencapai lebih dari empat abad. Indonesia mengalami penjajahan sejak pertama kali kedatangan bangsa Portugis, Spanyol, kemudian selama tiga setengah abad dibawah kendali Belanda. Indonesia juga pernah mengalami pemerintahan di bawah kerajaan Inggris dan Kekaisaran Jepang. Selama beberapa kali pergantian pemegang kekuasaan atas Nusantara juga membuat perubahan besar dan signifikan.

Pola pikir hukum barat yang sekuler dan realis menciptakan konsep peraturan hukum baku yang tertulis. Pada masa ini perkembangan pemikiran rasional sedang berkembang dengan sangat pesat. Segala peraturan adat yang tidak tertulis dianggap tidak ada dan digantikan dengan peraturan-peraturan tertulis. Tercatat beberapa peraturan yang dibuat oleh pemerintah kolonial

Belanda seperti Statuta Batavia (*statute van batavia*). Berlaku dua peraturan hukum pidana yakni KUHP bagi orang Eropa (*weetboek voor de europeanen*) yang berlaku sejak Tahun 1867. Diberlakukan pula KUHP bagi orang Non Eropa yang berlaku sejak Tahun 1873.

3. Masa KUHP 1915 – Sekarang

Selama lebih dari seratus tahun sejak KUHP Belanda diberlakukan, KUHP terhadap dua golongan warganegara yang berbeda tetap diberlakukan di Hindia Belanda. Hingga pada akhirnya dibentuklah KUHP yang berlaku bagi semua golongan sejak 1915. KUHP tersebut menjadi sumber hukum pidana sampai dengan saat ini. Pembentukan KUHP nasional ini sebenarnya bukan merupakan aturan hukum yang menjadi karya agung bangsa. Sebab KUHP yang berlaku saat ini merupakan sebuah turunan dari *Nederlandsch Strafwetboek* (KUHP Belanda). Sudah menjadi konsekuensi ketika berlaku asas konkordansi terhadap peraturan perundang-undangan.

KUHP yang berlaku di negeri Belanda sendiri merupakan turunan dari Code Penal Perancis. Code Penal menjadi inspirasi pembentukan peraturan pidana di Belanda. Hal ini dikarenakan Belanda berdasarkan perjalanan sejarah merupakan wilayah yang berada dalam kekuasaan Kekaisaran Perancis.⁵²

Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, bagaimana sejarah KUHP dapat beriak di Indonesia. Karena itulah untuk mengetahui bagaimana sistematika hukum pidana di Indonesia

⁵² Bandingkan dengan Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 2012, hlm. 43-55.

tercermin pada sistematika KUHP tahun 1946 yang terdiri dari sebagai berikut:⁵³

1. Buku I Ketentuan Umum
2. Buku II Kejahatan
3. Buku III Pelanggaran

Buku I dinamakan Ketentuan Umum dengan alasan bahwa dalam Ketentuan Umum berisi prinsip-prinsip, pengertian-pengertian dan azas-azas yang berlaku untuk seluruh lapangan Hukum Pidana Positif baik yang berada di dalam KUHP maupun ketentuan Hukum Pidana yang berada di luar KUHP. !

Pembagian lainnya yaitu Buku II Kejahatan dan Buku III Pelanggaran. Pembagian ini didasarkan pada *Memori Van Toelichting* (penjelasan KUHP) yang menyebutkan bahwa perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas apa yang disebut delik hukum dan delik undang-undang. Delik hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan azas-azas hukum yang ada dalam kesadaran hukum masyarakat, terlepas dari apakah azas-azas tersebut dicantumkan atau tidak dalam Undang-undang. Delik Undang-undang adalah perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam Undang-undang, terlepas dari apakah perbuatan tersebut bertentangan atau tidak dengan kesadaran hukum dari masyarakat.⁵⁴

⁵³ Edi Setiadi dan Dian Andriasari, *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm. 20

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 21.

BAB III
PIDANA PERAMPOKAN
DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP

A. Pidana Perampokan dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Perampokan/*Hirabah*

Hirâbah adalah bentuk mashdar dari kata *harâba* – *yuhâribu* – *muhârabata* – *harâbata*. Secara terminologis, *hirâbah* yang juga disebut *qattâ'u al-tarîq* didefinisikan oleh beberapa penulis, antara lain oleh Abdul Qadir Audah, bahwa *hirâbah* adalah perampokan atau pencurian besar, cakupan pencurian yang meliputi perampokan itu ditinjau dari segi arti *majas* bukan arti hakikat, sebab pencurian itu mengambil (harta) secara sembunyi-sembunyi, sedangkan pada perampokan pengambilan harta dilakukan dengan cara terang-terangan. Akan tetapi, memang bahwa pada perampokan juga terdapat unsur sembunyi-sembunyi, yaitu pada sikap pelaku yang bersembunyi dari seorang kepala negara dan dari ketaatan untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Oleh karena itu, cakupan makna kata *sariqah* tidak meliputi perampokan kecuali dengan penjelasan-penjelasan lain, sehingga perampokan disebut dengan pencurian besar, sebab kalau hanya diberi istilah pencurian maka perampokan tidak masuk dalam kata tersebut. Keharusan diberikannya

penjelasan termasuk tanda-tanda bahwa kata tersebut masuk dalam kategori *majas*.¹

Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa *hirâbah* ialah tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah, untuk menguasai harta orang lain atau membunuh korban untuk menakut-nakuti. Adapun menakuti-nakuti dalam bahasa Arab, Al-Syarbini menyebutnya dengan *i'rab*² dan Al-Ramli menyebutnya dengan *irhab*.³ Keduanya berarti menakut-nakuti. Dalam hal ini, pelaku menakut-nakuti korban dengan gertakan, ancaman, kecaman, dan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan (perampokan/*hirâbah*) termasuk *jarimah hudud*.

Sebagaimana diketahui bahwa *hirâbah* merupakan *jarimah*, kata “*jarimah*” identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai "tindak pidana" atau pelanggaran. Dimaksud dengan kata-kata *jarimah* ialah larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.⁴

¹ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islam*, Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, t.th, jilid II, hlm. 638.

² Muhammad Al-Khathib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, Beirut: Dar Al-Fikr, jilid IV, t.th, hlm.180.

³ Syamsuddin Muhammad bin Abi Al-Abbas Ahmad bin Hamzah bin Syihabuddin Al-Manufi Al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj ila Syarh Al-Minhaj*, Mesir: Mushthafa Al-Bab Al-Halabi wa Auladuh, t.th, jilid VIII, hlm. 2.

⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm. 1

Jarimah itu sebenarnya sangat banyak macam dan ragamnya, akan tetapi, secara garis besar dapat dibagi dengan meninjaunya dari beberapa segi. Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, *jarimah* dapat dibagi kepada tiga bagian antara lain: *jarimah qisâs/diyat*, *jarimah hudud*, dan *jarimah ta'zir*.

1. *Jarimah qisâs* dan *diyat*

Jarimah qisâs dan *diyat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qisâs* atau *diyat*. Baik *qisâs* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qisâs* dan *diyat* adalah hak manusia (individu).⁵

Dimaksud dengan hak manusia sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah yang ada hubungannya dengan kepentingan pribadi seseorang dan dinamakan begitu karena kepentingannya khusus untuk mereka.⁶

Dalam hubungannya dengan hukuman *qisâs* dan *diyat* maka pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Dengan demikian maka ciri khas dari *jarimah qisâs* dan *diyat* itu adalah

- a. Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal atau maksimal;
- b. hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku. *Jarimah qisâs* dan *diyat* ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu

⁵*Ibid.*, hlm. 7

⁶ Syeikh Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'ah Islam*, jilid 2, Alihbahasa, Fachruddin HS, Jakarta: Bina Aksara, 2012, hlm. 34.

- 1) pembunuhan sengaja (أَلْقَتْلُ الْعَمْدِ),
- 2) pembunuhan menyerupai sengaja (أَلْقَتْلُ شِبْهُ الْعَمْدِ),
- 3) pembunuhan karena kesalahan (أَلْقَتْلُ الْخَطَأِ),
- 4) penganiayaan sengaja (أَلْجَرْحُ الْعَمْدِ), dan
- 5) penganiayaan tidak sengaja (أَلْجَرْحُ الْخَطَأِ).⁷

2. *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*, Pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat).⁸ Dengan demikian ciri khas *jarimah hudud* itu sebagai berikut.

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol. Pengertian hak Allah sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut sebagai berikut: hak Allah adalah sekitar yang bersangkutan dengan kepentingan umum dan kemaslahatan bersama, tidak tertentu mengenai orang seorang. Demikian hak Allah, sedangkan Allah tidak mengharapkan apa-apa melainkan semata-mata untuk membesar hak itu di mata manusia dan menyatakan kepentingannya terhadap masyarakat.⁹ Dengan kata lain, hak Allah adalah suatu hak yang

⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2014, hlm. 29

⁸ *Ibid.*, hlm. 164.

⁹ Syekh Mahmud Syaltut, *op.cit.*, hlm. 14.

manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang.

Dalam hubungannya dengan hukuman *had* maka pengertian hak Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. *Jarimah hudud* ini ada tujuh macam antara lain sebagai berikut.

- 1) *Jarimah zina*. Bentuk hukuman ada tiga yaitu hukuman cambuk/dera/jilid, pengasingan dan rajam.
- 2) *Jarimah qazaf* (menuduh zina). Bentuk hukuman yaitu dikenakan dua hukuman, hukuman pokok berupa dera/jilid 80 kali dan hukuman tambahan berupa tidak diterimanya kesaksian yang bersangkutan selama seumur hidup
- 3) *Jarimah syurbul khamr* (minum-minuman keras). Bentuk hukumannya yaitu di dera dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali
- 4) *Jarimah pencurian (sariqah)*. Bentuk hukuman yaitu dipotong kedua tangannya.
- 5) *Jarimah hirâbah* (perampokan). Bentuk hukuman yaitu ada bentuk hukuman: hukuman mati dan disalib, hukuman mati, hukuman potong tangan dan kaki bersilang, hukuman pengasingan.
- 6) *Jarimah riddah* (keluar dari Islam). Bentuk hukumannya adalah hukuman mati.
- 7) *Jarimah Al Bagyu* (pemberontakan). Bentuk hukumannya adalah hukum bunuh.¹⁰

Dalam *jarimah zina, syurbul khamar, hirâbah, riddah*, dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah semata-mata. Sedangkan dalam *jarimah* pencurian dan *qazaf* (penuduhan zina) yang disinggung di samping hak Allah juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah lebih menonjol.

¹⁰ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung, 2014, hlm. 12. Rahmat Hakim, *op.cit.*, hlm. 73-110.

3. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan *ar rad wa al man'u*, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi

والتعزير تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود ويختلف حكمه باختلاف حاله وحال فاعله فيوافق الحدود من وجه وهو أنه تأديب استصلاح وزجر يختلف بحسب اختلاف الذنب¹¹

Artinya: "*Ta'zir* itu adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta'zir* ini sejalan dengan hukum had; yakni ia adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama seperti itu".

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang sering-an-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Dengan demikian ciri khas dari *jarimah ta'zir* itu adalah sebagai berikut.

¹¹ Imam Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, Beirut al-Maktab al-Islami, 1996, hlm. 236

- 1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Berbeda dengan *jarimah hudud* dan *qisâs* maka *jarimah ta'zir* tidak ditentukan banyaknya. Hal ini oleh karena yang termasuk *jarimah ta'zir* ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan *qisâs*, yang jumlahnya sangat banyak. Tentang jenis-jenis *jarimah ta'zir* ini Ibn Taimiyah mengemukakan bahwa perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula kifarât, seperti mencium anak-anak (dengan syahwat), mencium wanita lain yang bukan istri, tidur satu ranjang tanpa persetujuan, atau memakan barang yang tidak halal seperti darah dan bangkai maka semuanya itu dikenakan hukuman *ta'zir* sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa.¹²

Tujuan diberikannya hak penentuan *jarimah-jarimah ta'zir* dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.

Jarimah ta'zir di samping ada yang diserahkan penentuannya sepenuhnya kepada *ulil amri*, juga ada yang memang sudah ditetapkan oleh syara', seperti riba dan suap. Di samping itu juga termasuk ke dalam kelompok ini *jarimah-jarimah* yang sebenarnya sudah ditetapkan hukumannya oleh

¹² Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah, Etika Politik Islam*, Terj. Rofi Munawwar, Surabaya: Risalah Gusti, 2005, hlm. 157.

syara' (*hudud*) akan tetapi syarat-syarat untuk dilaksanakannya hukuman tersebut belum terpenuhi. Misalnya, pencurian yang tidak sampai selesai atau barang yang dicuri kurang dari *nishab* pencurian, yaitu seperempat dinar.

2. Unsur-Unsur *Hirabah*

Unsur *jarimah hirâbah* itu adalah ke luar untuk mengambil harta, baik dalam kenyataannya pelaku tersebut mengambil harta atau tidak.¹³ Di sini terlihat dengan jelas perbedaan antara perampokan dengan pencurian, karena unsur pencurian adalah mengambil harta itu sendiri, sedangkan perampokan adalah tindakan ke luar dengan tujuan mengambil harta, yang dalam pelaksanaannya mungkin tidak mengambil harta, melainkan tindakan lain, seperti melakukan intimidasi atau membunuh orang. Di samping itu dari pengertian *hirâbah* yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah di atas, dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk tindak pidana perampokan itu ada empat macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian pelaku hanya melakukan intimidasi, tanpa mengambil harta dan tanpa membunuh.
- b. Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian ia mengambil harta tanpa membunuh.
- c. Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian ia melakukan pembunuhan tanpa mengambil harta.
- d. Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian ia mengambil harta dan melakukan pembunuhan.

¹³ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islam*, jilid I, op. cit., hlm. 639; Lihat juga Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989, hlm. 129.

Apabila seseorang melakukan salah satu dari keempat bentuk tindak pidana perampokan tersebut maka ia dianggap sebagai perampok selagi ia keluar dengan tujuan mengambil harta dengan kekerasan. Akan tetapi, apabila seseorang keluar dengan tujuan mengambil harta, namun ia tidak melakukan intimidasi, dan tidak mengambil harta, serta tidak melakukan pembunuhan maka ia tidak dianggap sebagai perampok, walaupun perbuatannya itu tetap tidak dibenarkan, dan termasuk maksiat yang dikenakan hukuman *ta'zir*.

3. Pelaku *Hirâbah* dan Syarat-syaratnya

Hirâbah dapat dilakukan baik oleh kelompok, maupun perorangan (individu) yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Untuk menunjukkan kemampuan ini, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mensyaratkan bahwa pelaku tersebut harus memiliki dan menggunakan senjata atau alat lain yang disamakan dengan senjata, seperti tongkat, kayu, atau batu. Akan tetapi Imam Malik, Imam Syafi'i dan Zhahiriyah, serta Syi'ah Zaidiyah tidak mensyaratkan adanya senjata, melainkan cukup berpegang kepada kekuatan dan kemampuan fisik. Bahkan Imam Malik mencukupkan dengan digunakannya tipu daya, taktik atau strategi, tanpa penggunaan kekuatan, atau dalam keadaan tertentu dengan menggunakan anggota badan, seperti tangan dan kaki.¹⁴

Para ulama berbeda pendapat mengenai pelaku *jarimah hirâbah* ini. Menurut Hanafiyah, pelaku *hirâbah* adalah setiap orang yang melakukan secara langsung atau tidak langsung perbuatan tersebut. Dengan demikian,

¹⁴ Abd Al-Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islam*, jilid II, *op. cit.*, hlm. 641.

menurut mereka (Hanafiyah) orang yang ikut terjun secara langsung dalam mengambil harta, membunuh, atau mengintimidasi termasuk pelaku perampokan. Demikian pula orang yang ikut memberikan bantuan, baik dengan cara permufakatan, suruhan, maupun pertolongan, juga termasuk pelaku perampokan. Pendapat Hanafiyah ini disepakati oleh Imam Malik, Imam Ahmad, dan Zhahiriyah. Akan tetapi, Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang dianggap sebagai pelaku perampokan adalah orang yang secara langsung melakukan perampokan. Sedangkan orang yang tidak ikut terjun melakukan perbuatan, walaupun ia hadir di tempat kejadian, tidak dianggap sebagai pelaku perampokan, melainkan hanya sebagai pembantu yang diancam dengan hukuman *ta'zir*.¹⁵

Untuk dapat dikenakan hukuman *had*, pelaku *hirâbah* disyaratkan harus mukallaf,¹⁶ yaitu balig dan berakal. Di samping itu, Imam Abu Hanifah juga mensyaratkan pelaku *hirâbah* harus laki-laki dan tidak boleh perempuan. Dengan demikian, apabila di antara peserta pelaku *hirâbah* terdapat seorang perempuan maka ia tidak dikenakan hukuman *had*. Akan tetapi, Imam Ath-Thahawi menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki dalam tindak pidana ini sama statusnya. Dengan demikian, perempuan yang ikut serta dalam melakukan perampokan tetap harus dikenakan hukuman *had*. Menurut Imam

¹⁵ Al-Kasani, *Kitab Badai as-Shanai fi Tartib as-Syara'i*, juz vii, hlm. 135. Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz VI, *op. cit.*, hlm, 130.

¹⁶ Dimaksud mukallaf adalah orang yang kepadanya diberatkan taklif atau dibebankan hukum agama Islam. Lihat Zahri Hamid, *Peribadatan dalam Agama Islam*, Bandung : PT Al-Maarif, 2014, hlm. 26. Menurut Muhammad Daud Ali, mukallaf yaitu manusia yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam karena telah dewasa dan berakal sehat. Lihat Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 42.

Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Zhahiriyah, dan Syi'ah Zaidiyah, perempuan yang turut serta melakukan perampokan tetap harus dikenakan hukuman. Dengan demikian, mereka tidak membedakan antara pelaku laki-laki dan perempuan, seperti halnya dalam *jarimah hudud* yang lain.¹⁷

Persyaratan lain yang menyangkut *jarimah hirâbah* ini adalah persyaratan tentang harta yang diambil. Pada prinsipnya persyaratan untuk harta dalam *jarimah hirâbah*, sama dengan persyaratan yang berlaku dalam *jarimah* pencurian. Secara global, syarat tersebut adalah barang yang diambil harus tersimpan (*muhraz*), *mutaqawwim*, milik orang lain, tidak ada syubhat, dan memenuhi nishab. Hanya saja syarat nishab ini masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Imam Malik berpendapat, dalam *jarimah hirâbah* tidak disyaratkan *nishab* untuk barang yang diambil. Pendapat ini diikuti oleh sebagian fuqaha Syafi'iyah. Imam Ahmad dan Syi'ah Zaidiyah berpendapat bahwa dalam *jarimah hirâbah* juga berlaku nishab dalam harta yang diambil oleh semua pelaku secara keseluruhan, dan tidak memperhitungkan perolehan perorangan. Dengan demikian, meskipun pembagian harta untuk masing-masing peserta (pelaku) tidak mencapai nishab, semua pelaku tetap harus dikenakan hukuman *had*. Imam Abu Hanifah dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa perhitungan nishab bukan secara keseluruhan pelaku, melainkan secara perorangan. Dengan demikian, apabila harta yang diterima oleh masing-masing peserta itu tidak mencapai nishab maka pelaku tersebut tidak dikenakan hukuman *had* sebagai pengambil harta. Hanya saja dalam hal

¹⁷ Jalal ad-Din as-Sayuthi, *Al-Jami' as-Shagir*, juz II, Dar al-Fikr, tth, hlm. 24.

ini perlu diingat adanya perbedaan pendapat antara Hanafiyah dan Syafi'iyah mengenai pelaku *jarimah hirâbah*. Di samping itu juga perlu diperhatikan perbedaan antara kedua kelompok tersebut mengenai ukuran nishab pencurian.

Persyaratan lain untuk dapat dikenakan hukuman *had* dalam *jarimah hirâbah* ini adalah menyangkut tempat dilakukannya *jarimah hirâbah*. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Jarimah perampokan harus terjadi di negeri Islam. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiyah. Dengan demikian, apabila jarimah hirâbah terjadi di luar negeri Islam (*dar al-harb*) maka pelaku tersebut tidak dikenakan hukuman had. Akan tetapi jumhur ulama yang terdiri atas Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Zhahiriyyah tidak mensyaratkan hal ini. Dengan demikian menurut jumhur, pelaku tersebut tetap dikenakan hukuman had, baik jarimah hirâbah terjadi di negeri Islam maupun di luar negeri Islam.
- b. Perampokan harus terjadi di luar kota, jauh dari keramaian. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiyah. Akan tetapi Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan Imam Abu Yusuf murid Imam Abu Hanifah tidak mensyaratkan hal ini. Dengan demikian, menurut mereka (jumhur), perampokan yang terjadi di dalam kota dan di luar kota hukumnya sama, yaitu bahwasanya pelaku tetap harus dikenakan hukuman had.
- c. Malikiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan adanya kesulitan atau kendala untuk meminta pertolongan. Sulitnya pertolongan tersebut mungkin karena peristiwanya terjadi di luar kota, lemahnya petugas keamanan, atau karena

upaya penghadangan oleh para perampok, atau karena korban tidak mau meminta pertolongan kepada pihak keamanan, karena berbagai pertimbangan. Dengan demikian, apabila upaya dan kemungkinan pertolongan mudah dilakukan maka para pelaku tidak dikenakan hukuman.¹⁸

Selain persyaratan-persyaratan yang telah dikemukakan di atas, terdapat pula persyaratan yang berkaitan dengan korban. Para ulama sepakat, bahwa orang yang menjadi korban perampokan adalah orang yang *ma'shum ad-dam*, yaitu orang yang dijamin keselamatan jiwa dan hartanya oleh Islam. Orang tersebut adalah orang muslim atau *dzimmi*. Orang Islam dijamin karena keislamannya, sedangkan kafir *dzimmi* dijamin berdasarkan perjanjian keamanan. Orang kafir *musta'man* (*mu'ahad*) sebenarnya juga termasuk orang yang mendapatkan jaminan, tetapi karena jaminannya itu tidak mutlak maka hukuman *had* terhadap pelaku perampokan atas *musta'man* ini masih diperselisihkan oleh para fuqaha.¹⁹ Menurut Hanafiyah perampokan terhadap *musta'man* tidak dikenakan hukuman *had*.²⁰

4. Sanksi Pidana *Hirâbah*

Hukuman *jarimah hirâbah* disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 33- terdiri atas empat macam hukuman. Hal ini berbeda dengan hukuman bagi jarimah yang masuk ke dalam kelompok *hudud* lainnya, yang hanya satu macam hukuman untuk setiap *jarimah*. Sanksi *hirâbah* yang empat macam itu tidak seluruhnya dijatuhkan kepada *muhrib*, julukan bagi pembuat *hirâbah*,

¹⁸ Abd Al-Qadir Audah, Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islam, jilid II, *op. cit.*, hlm.137.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 646.

²⁰ Al-Kasani, *Kitab Badai as-Shanai fi Tartib as-Syara'i*, juz VII, *op. cit.*, hlm. 136.

namun hukuman tersebut merupakan hukuman alternatif yang dijatuhkan sesuai dengan macam jarimah yang dilakukan. Oleh karena itu, bentuk *jarimah hirâbah* ada empat macam, sesuai dengan banyaknya sanksi yang tersedia di dalam Al-Qur'an. Keempat macam hukuman *jarimah hirâbah* tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ حِزْبٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (المائدة: 33)

Artinya: "Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang atau dibuang dari negeri tempat mereka tinggal. Yang demikian itu sebagai penghinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapatkan siksaan yang besar." (Q.S. Al-Ma'idah: 33).²¹

Dari ayat di atas, dapat kita lihat empat macam hukuman yang berkaitan dengan *jarimah hirâbah* atau tindak pidana perampokan ini. Keempat bentuk hukuman tersebut adalah hukuman mati, hukuman mati dan disalib, pemotongan tangan dan kaki secara bersilang, dan pengasingan ke luar wilayah.

B. Pidana Perampokan dalam KUHP

1. Pengertian Perampokan

Pengertian tindak pidana perampokan dalam KUHP disebut juga tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Menurut P.A.F. Lamintan

²¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2012, hlm. 164.

dan Jisman Samosir, yang dimaksud dengan pencurian dengan kekerasan atau pemberatan adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, dan karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.²²

Menurut Adami Chazawi, pencurian dalam bentuk diperberat adalah bentuk pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya.²³

Setelah mengetahui pengertian tindak pidana pencurian dengan kekerasan seperti telah dikemukakan di atas, maka kata "tindak pidana" itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda "*strafbaarfeit*", namun pembentuk undang-undang di Indonesia tidak menjelaskan secara rinci mengenai "*strafbaarfeit*".²⁴ Perkataan "*feit*" itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedang "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", hingga secara harafiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu

²² P.A.F. Lamintang dan Jisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung: Nuansa Aulia, 2010, hlm. 67.

²³ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Malang: Bayumedia, 2014, hlm. 19.

²⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 5.

sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.²⁵

Seperti yang telah dikatakan di atas, bahwa pembentuk undang-undang tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang ia maksud dengan perkataan "*strafbaar feit*", maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan "*strafbaar feit*" tersebut., misalnya perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal-hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman serta tindak pidana.²⁶

Dalam hubungan ini, Satochid Kartanegara lebih condong menggunakan istilah "*delict*" yang telah lazim dipakai.²⁷ R. Tresna menggunakan istilah "peristiwa pidana".²⁸ Sudarto menggunakan istilah "tindak pidana",²⁹ demikian pula Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah "tindak pidana" yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.³⁰ Akan tetapi Moeljatno menggunakan istilah "perbuatan pidana" yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.³¹

²⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 2014, hlm. 172.

²⁶ K. Wancik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016, hlm. 15.

²⁷ Satochid Kartanegara, tth, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian I*, tk, Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 74.

²⁸ R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Tiara Limit, t.th, hlm. 27.

²⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 2010, hlm. 38.

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung PT Eresco, 2015, hlm. 55.

³¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012, hlm. 54.

Beberapa definisi di atas, meskipun redaksinya berbeda namun substansinya sama. Pasal 365 ayat 4 Kitab undang-undang Hukum Pidana mengancam dengan hukuman yang berat, apabila pencurian dengan kekerasan tersebut menyebabkan matinya orang, yakni apabila pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai keadaan-keadaan seperti yang diatur di dalam ayat I dan 2 dari pasal yang sama, dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Perlu dicatat, bahwa di mana ditentukan kemungkinan terjadinya ada orang yang mendapat luka berat ataupun meninggal, adalah tidak menjadi soal siapa yang terluka berat ataupun meninggal, asalkan timbulnya luka berat atau kematian itu adalah sebagai akibat langsung dari kejahatan pencurian dengan kekerasan yang bersangkutan. Jadi yang terluka berat atau meninggal itu tidak perlu orang yang menjadi korban pencurian, akan tetapi dapat juga orang itu adalah anggota keluarganya, seorang penjaga gudang, tamu yang kebetulan sedang bertemu di tempat itu, orang yang memergoki para pencurinya ataupun orang-orang yang mengejar si pencuri sewaktu mereka melarikan diri dari penangkapan.

Beberapa *Arrest Hoge Raad* (putusan Mahkamah Agung) berkenaan dengan kejahatan "pencurian dengan kekerasan" sebagai berikut:³²

- a. *Arrest Hoge Raad* tanggal 27 Juni 1932 (N.J. 1932 halaman 1407, W 12520) yang menyatakan, bahwa: "Jika di dalam kejahatan tersebut terlihat

³² P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir, *Delik-Delik Khusus... Op. Cit.*, hlm. 96..

lebih dari satu orang, maka masing-masing orang dipertanggungjawabkan terhadap kejahatan tersebut sebagai keseluruhan, jadi juga terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak dilakukannya sendiri, melainkan telah dilakukan oleh lain-lain peserta. Ketentuan ini berlaku juga untuk percobaan melakukan pencurian dengan kekerasan";

- b. Arrest Hoge Raad tanggal 27 Agustus 1937 (NJ. 1938 No. 29), yang menyatakan, bahwa: "Dengan mengikat orang, terjadilah suatu pembatasan bergerak secara melawan hak. Perbuatan ini termaksud ke dalam pengertian kekerasan di dalam pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana";
- c. Arrest Hoge Raad tanggal 25 Agustus 1931 (NJ. 1932 halaman 1255, W. 12358) yang menyatakan, bahwa: "Kenyataan tidak terdapatnya uang di laci meja penjualan, tidak menyebabkan tidak terjadinya suatu percobaan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan";
- d. Arrest Hoge Raad tanggal 22 Oktober 1923 (NJ. 1923 halaman 1368, W. 11122) yang mengatakan: "Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menjelaskan dengan apa yang dimaksud "zwaar lichamelijk letsel" atau "luka berat". Pasal ini hanya menyebutkan kejadian-kejadian, yang oleh Hakim harus dianggap demikian dengan tidak memandang sebutan apa yang dipakai di dalam perkataan sehari-hari. Hakim mempunyai kebebasan untuk menganggap setiap luka pada tubuh atau lichamelijk letsel sebagai luka berat atau "zwaar lichamelijk letsel", di luar kejadian-

kejadian di atas, yang menurut perkataan sehari-hari menunjukkan hal yang demikian";

- e. Arrest Hoge Raad tanggal 22 Oktober 1902 (W. 7505) yang mengatakan bahwa: "Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya menyebutkan beberapa kejadian yang dianggap sebagai "zwaar lichamelijk letsel". Pengertian ini tidak hanya terbatas pada kejadian-kejadian itu saja. Yang penting adalah, bahwa luka itu haruslah demikian parah dan bukan merupakan luka yang menimbulkan kerugian yang berlanjut bagi orang yang luka itu";
- f. Arrest Hoge Raad tanggal 31 Oktober 1904 (W. 8136) yang mengatakan: "Merupakan suatu luka dengan akibat yang parah yang permanen, kehilangan sebagian besar daun telinga merupakan suatu "zwaar lichamelijk letsel" atau luka berat";
- g. Arrest Hoge Raad tanggal 18 Januari 1949 No. 423, yang mengatakan: "Di dalam surat tuduhan dapat disebutkan, bahwa orang yang tertembak telah mendapat "zwaar lichamelijk letsel" atau luka berat. Perkataan ini bukan saja merupakan suatu kualifikasi, melainkan juga merupakan suatu pengertian yang sebenarnya atau suatu "feitelijk begrip".

2. Unsur-Unsur Perampokan dalam KUHP

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pengertian tindak pidana perampokan dalam KUHP disebut juga tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) yang diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP.

Pasal 365 Ayat (4) KUHP merupakan bentuk pencurian dengan kekerasan bentuk keempat. Bentuk pencurian ini merupakan bentuk pencurian yang terberat, karena diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun. Pidana tersebut dikenakan apabila tergabungnya unsur-unsur sebagai berikut:

1. Semua unsur pencurian bentuk pokok (Pasal 362);
2. Semua unsur pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat (1));
3. Unsur timbulnya akibat: luka berat atau matinya orang;
4. Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu;
5. Ditambah salah satu dari:
 - a. Waktu melakukan pencurian yakni malam, ditambah unsur tempat yakni dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang ada tempat kediamannya, atau
 - b. Unsur cara-caranya untuk masuk atau sampai pada tempat melakukan kejahatan dengan jalan merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, memakai perintah palsu, dan memakai pakaian jabatan palsu.

Letak diperberatnya pidana pada bentuk pencurian dengan kekerasan yang terakhir ini, dari ancaman pidana maksimum 12 tahun penjara (365 ayat 2) menjadi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau dalam waktu tertentu paling lama dua puluh 20 tahun, adalah dari tergabungnya unsur-unsur yang disebutkan pada butir 3, 4, dan 5 tersebut di atas.

Pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diterangkan di atas, mempunyai persamaan dan perbedaan dengan kejahatan yang dirumuskan

dalam pasal 339 KUHP, yang dikenal dengan pembunuhan yang didahului atau disertai dengan tindak pidana lain.³³

Perbedaannya adalah:

1. Pencurian dengan kekerasan (pasal 365), tindak pidana pokoknya adalah pencurian, sedangkan kejahatan dalam pasal 339 tindak pidana pokoknya adalah pembunuhan.
2. Kematian orang lain menurut pasal 365, bukan yang dituju, maksud petindak ditujukan untuk memiliki suatu benda. Sedangkan kematian menurut pasal 339 adalah dituju atau dikehendaki.
3. Upaya yang digunakan dalam melakukan tindak pidana pokoknya, kalau pada pasal 365 adalah berupa kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan pada pasal 339 pembunuhan dapat dianggap sebagai upaya untuk melakukan tindak pidana lain.
4. Bahwa pada pencurian dengan kekerasan ada yang diancam dengan pidana mati, sedangkan pembunuhan pada pasal 339 tidak.

Sedangkan persamaannya, adalah:

- 1) Unsur subjektifnya yang sama, ialah penggunaan upaya-upaya pada masing-masing kejahatan itu adalah sama ditujukan pada maksud:
 - a) mempersiapkan dan atau
 - b) mempermudah pelaksanaan kejahatan itu.
 - c) apabila tertangkap tangan, maka:

³³ Adami Chazawi, *op. cit.*, hlm. 39.

(1) memungkinkan untuk melarikan diri (365), atau melepaskan dari pemedanaan (339).

(2) dapat mempertahankan benda yang diperolehnya dari kejahatan itu.

2) Waktu penggunaan upaya-upaya tersebut yakni sebelum, pada saat, dan setelah kejahatan pokok tersebut berlangsung.³⁴

3. Sanksi Pidana Perampokan

Tindak pidana perampokan (pencurian dengan kekerasan) sebagaimana dirumuskan pada Pasal 365 KUHP, yaitu pencurian dalam bentuk pokok (pencurian biasa) ditambah dengan unsur kekerasan. Di kalangan masyarakat pencurian dengan kekerasan ini disebut dengan istilah perampokan.

Sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan (perampokan) sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 365 KUHP sanksinya bermacam-macam, tergantung akibat yang dilakukan oleh pelaku pencurian itu. Sanksinya dapat berupa: sembilan tahun, dua belas tahun, lima belas tahun, dan hukuman mati, atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara selamanya dua puluh tahun.

Penjatuhan hukuman atau sanksi pidana sembilan tahun diancamkan bagi pelaku perampokan, jika perbuatan pencurian itu dilakukan dengan cara didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

³⁴ *Ibid.*, hlm. 39-40.

terhadap orang tersebut.³⁵ Kekerasan di sini diartikan sebagai perbuatan yang menggunakan tenaga badan yang tidak ringan, yakni kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan saja, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, dan menahan.³⁶

Penjatuhan sanksi 12 (dua belas) tahun dijatuhkan terhadap pelaku perampokan atau pencurian dengan kekerasan, jika perbuatan pencurian itu dilakukan pada waktu malam di dalam rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan dilakukan dengan membongkar, memanjat, memakai pakaian palsu, perintah palsu, dan pakaian jabatan palsu, perbuatan pencurian tersebut mengakibatkan ada orang yang mendapat luka berat. Hal ini juga dijelaskan oleh R. Soesilo, bahwa ancaman hukuman diperberat, jika pencurian dengan kekerasan ini dilakukan disertai dengan salah satu dari syarat-syarat tersebut, seperti membongkar, memanjat, perintah palsu, dan pakaian palsu.³⁷

Pengancaman hukuman lima belas tahun penjara terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan, jika perbuatan pencurian itu mengakibatkan

³⁵ Didahului, disertai, dan diikuti dengan kekerasan, maksudnya adalah untuk mempersiapkan atau mempermudah, atau dalam hal tertangkap tangan memungkinkan melarikan diri sendiri, atau memungkinkan peserta lainnya melarikan diri agar tetap menguasai barang yang dicuri itu. SR. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 2008), hlm. 609-610. Didahului kekerasan atau ancaman kekerasan dipergunakan sebelum dilakukan pencurian, perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan (unsur subyektif) pencuriannya. Disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, maksudnya untuk mempermudah dilaksanakannya pencurian. Diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan, maksudnya untuk memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain untuk melarikan diri, menjamin pemilikan atas barang hasil pencuriannya, jika tertangkap tangan. H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Jilid I, Bandung: Alumni, 2009, hlm. 26.

³⁶ H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Jilid I, hlm. 25.

³⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 2014, hlm. 254.

matinya orang. Sanksi pidana mati, hukuman penjara seumur hidup, atau penjara dua puluh tahun apabila perbuatan pencurian itu menyebabkan ada orang yang mendapat luka berat atau mati, dan dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih. Hal ini juga dijelaskan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa:

Pencurian yang disertai kekerasan ini diancam hukuman berat (sembilan tahun penjara). Hukuman ini diperberat lagi menjadi dua belas tahun penjara, apabila menurut ayat (2) dari Pasal 365 pencurian khusus disertai lagi dengan hal-hal yang sebagaimana dengan hal-hal yang memberatkan hukuman dari pencurian biasa (Pasal 363 KUHP).³⁸

Lebih lanjut dijelaskan bahwa salah satu kejahatan yang dirumuskan di dalam Pasal 365 pada ayat (3) KUHP tersebut adalah melakukan pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan terhadap orang, dan pencurian ini mengakibatkan matinya orang.

Jika perbuatan ini dibandingkan dengan salah satu perbuatan menurut Pasal 339 KUHP, yakni melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai, didahului, yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan, memudahkan perbuatan itu, maka kedua Pasal tersebut yakni Pasal 365 KUHP dengan Pasal 339 KUHP terdapat dua fakta yang sama, yaitu terjadinya pencurian, dan adanya orang yang meninggal. Perbedaannya adalah bahwa untuk menerapkan Pasal 339 KUHP, kematian itu adalah kehendak dari si pelaku, sedangkan untuk penerapan Pasal 365 KUHP, bahwa kematian seseorang itu bukan yang dikehendaki oleh pelaku, akan tetapi suatu akibat

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta-Bandung: Eresco, 2014, hlm. 25

dari tindakan kekerasan tersebut, dan karenanya ditentukan maksimum ancaman pidananya yang berbeda.

BAB IV

**ANALISIS SANKSI PIDANA PERAMPOKAN DALAM HUKUM PIDANA
ISLAM DAN KUHP**

A. Analisis Sanksi Pidana Perampokan dalam Hukum Islam

Banyak teori hukum yang menganggap betapa pentingnya sanksi sebagai ciri hukum. Leopold Hoebel yang dikutip Hilman Hadikusuma misalnya mengemukakan bahwa prasyarat adanya hukum ialah penggunaan paksaan fisik yang dianggap sah dan merumuskan norma sosial baru dianggap menjadi norma hukum manakala terjadi pelanggaran dan pengingkaran diikuti secara teratur oleh pelaksanaan atau ancaman yang diwujudkan dengan paksaan fisik.¹

Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku.² Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu supaya ditaati.³ Adanya sanksi dimaksudkan untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban hidup manusia sehingga terpelihara dari kerusakan dan berbuat kerusakan; selamat dari berbuat kebodohan dan kesesatan; tertahan dari berbuat maksiat dan mengabaikan ketaatan. Oleh karena itu, sanksi hanya diberikan kepada orang-orang yang melanggar yang disertai

¹Hilman Hadikusuma, *Pengantar Antropologi Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 114.

²Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 2012, hlm. 29.

³Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2013, hlm. 36.

maksud jahat, agar mereka tidak mau mengulangnya kembali. Selain itu sanksi tersebut menjadi pencegah bagi orang lain agar tidak berbuat hal yang sama.⁴

Salah satu sanksi pidana yang cukup berat yaitu sanksi pidana perampokan, yang dalam hukum pidana Islam disebut *hirâbah*. Perampokan (*hirâbah*) berbeda dengan “pencurian”, sebab pencurian itu mengambil (harta) secara sembunyi-sembunyi, sedangkan pada perampokan pengambilan harta dilakukan dengan cara terang-terangan.⁵

Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa perampokan berbeda dengan pencurian. Perbedaannya adalah cara yang dilakukan. Pencurian dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sedangkan perampokan dilakukan secara terang-terangan dan disertai kekerasan.⁶ Pendapat yang sama dikemukakan oleh A. Djazuli bahwa perbedaan antara pencuri dan perampok (pembegalan) terletak pada teknis pengambilan harta. Yang pertama (pencurian) dilakukan secara diam-diam, sedangkan yang kedua (perampokan) dilakukan secara terang-terangan dan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan.⁷ Perbuatan ini sangat berdampak psikologis bagi korban, sehingga menimbulkan trauma yang menghantuinya dalam jangka waktu yang panjang, bahkan seumur hidupnya. Itulah sebabnya wajar kalau syari'at Islam menghukuminya dengan hukuman

⁴Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2014, hlm. 18.

⁵ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islam*, Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, t.th, jilid II, hlm. 638.

⁶ Nurul irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013, hlm. 127.

⁷ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 86.

yang sangat berat, seberat dampak psikologis yang diderita korban yang sukar dinilai dengan materi.⁸

Hirâbah (perampokan) ialah tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah, untuk menguasai harta orang lain atau membunuh korban untuk menakut-nakuti.. Dalam hal ini, pelaku menakut-nakuti korban dengan gertakan, ancaman, kecaman, dan kekerasan.

Unsur-unsur *hirâbah* yang utama adalah dilakukan di jalan umum atau di luar pemukiman korban, dilakukan secara terang-terangan, serta adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Di samping itu, terdapat unsur-unsur yang ada dalam *jarimah* pencurian, seperti pemindahan barang yang bukan miliknya serta kesengajaan dalam melakukan tindakan tersebut.

Hukuman *jarimah* ini seperti disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 33- terdiri atas empat macam hukuman. Hal ini berbeda dengan hukuman bagi *jarimah* yang masuk ke dalam kelompok *hudud* lainnya, yang hanya satu macam hukuman untuk setiap *jarimah*. Sanksi *hirâbah* yang empat macam itu tidak seluruhnya dijatuhkan kepada *muhrîb*, julukan bagi pembuat *hirâbah*, namun hukuman tersebut merupakan hukuman alternatif yang dijatuhkan sesuai dengan macam *jarimah* yang dilakukan. Oleh karena itu, bentuk *jarimah hirâbah* (perampokan) ada empat macam, sesuai dengan banyaknya sanksi yang tersedia di dalam Al-Qur'an. Keempat macam hukuman *jarimah hirâbah* tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an:

⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2014, hlm. 88

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ حِزْبِي فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (المائدة: 33)

Artinya: "Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang atau dibuang dari negeri tempat mereka tinggal. Yang demikian itu sebagai penghinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapatkan siksaan yang besar." (Q.S. Al-Ma'idah: 33).⁹

Dari ayat di atas, dapat dilihat empat macam hukuman yang berkaitan dengan *jarimah hirâbah* atau tindak pidana perampokan ini. Keempat bentuk hukuman tersebut adalah 1) hukuman mati; 2) hukuman mati dan disalib; 3) pemotongan tangan dan kaki secara bersilang; dan 4) pengasingan ke luar wilayah.

Selain itu, terdapat sebuah hadis sekaligus sebagai *sabab al-nuzul* dari ayat di atas. Hadis itu adalah sebagai berikut.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ نَاسًا مِنْ عَرَبِيَّةٍ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، فَاجْتَوَوْهَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا»، فَفَعَلُوا، فَصَحُّوا، ثُمَّ مَالُوا عَلَى الرَّعَاءِ، فَقَتَلُوهُمْ وَارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ، وَسَاقُوا دَوْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2012, hlm. 164.

فَبَعَثَ فِي آثَرِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ، وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، وَتَرَكَهُمْ
 فِي الْحَرَّةِ، حَتَّى مَاتُوا (رواه مسلم)¹⁰

Artinya: Dan Anas bin Malik, bahwasanya ada sekelompok orang dari suku Urainah yang memasuki kota Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Mereka lalu sakit karena tidak cocok dengan cuaca kota Madinah. Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, "Jika kalian mau berobat, sebaiknya kalian menuju ke suatu tempat yang di sana terdapat beberapa ekor unta yang berasal dari sedekah. Kalian dapat meminum air susu dan air seninya." Mereka melakukan apa yang diperintahkan Nabi dan mereka pun sembuh. Setelah itu, mereka mendatangi orang-orang yang menggembalannya lalu membantai para penggembala. Mereka kemudian murtad dan menggiring (merampok) beberapa, ekor unta milik Rasulullah SAW. Hal ini didengar oleh beliau. Beliau pun mengutus pasukan untuk mengejar. Setelah tertangkap, mereka didatangkan kepada Rasulullah, lalu beliau memotong tangan-tangan dan kaki-kaki mereka. Mata mereka dicungkil dan ditinggalkan di bawah terik matahari sampai akhirnya meninggal (HR. Muslim).

Mengenai hadis di atas, Imam Al-Nawawi berkomentar: ulama berbeda pendapat mengenai makna hadis Al-Uraniyyin ini. Sebagian ulama salaf berpendapat bahwa hadis ini terjadi sebelum turun ayat tentang hudud. Sementara itu, ayat tentang perampokan dan larangan memutilasi telah terhapus, tetapi konon hal itu tidak terhapus. Mengenai kasus Al-Uraniyyin ini, turunlah ayat tentang sanksi perampokan. Sesungguhnya Nabi Saw mengqishash mereka karena mereka memperlakukan para penggembala dengan tindakan yang sama.¹¹

Menurut Imam Malik, sanksi *hirâbah* diserahkan kepada penguasa untuk memilih alternatif hukuman yang tersedia di dalam Al-Qur'an sesuai dengan kemaslahatan. Adapun Imam Ahmad, Asy-Syafi'i, dan Imam Abu

¹⁰ Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahîh Muslim*, Juz. III, Mesir: Tijariah Kubra, tth, hlm. 101-102.

¹¹ Nurul irfan dan Masyrofah, *Op. Cit.*, hlm. 129.

Hanifah berpendapat bahwa hukuman harus disesuaikan dengan jenis *hirâbah* itu sendiri. Perselisihan pendapat para ulama dalam menentukan jenis hukuman bagi pelaku jarimah ini, disebabkan perbedaan mereka dalam memahami kata "*au*" yang berarti atau. Dalam bahasa Arab, kata "*au*" bisa diartikan sebagai penjelasan dan uraian atau dalam istilah Arab *bayan wattafshil*. Menurut versi ini (Imam Asy-Syafi'i dan kawan-kawan) "*au*" merupakan penjelasan dan rincian, dalam kaitannya dengan ayat *hirâbah* bahwa jumlah hukuman tersebut adalah empat dengan rincian seperti yang disebutkan di muka. Menurut versi lain, yang dimotori Imam Malik, kata "*au*" yang berarti atau itu bermakna *littaksyir* untuk memilih. Oleh karena itu, beliau memilih arti yang kedua sehingga mengartikan jumlah hukuman yang empat macam tersebut, sebagai alternatif dan penguasa akan menjatuhkannya sesuai kemaslahatan.¹²

Dengan demikian dalam perspektif hukum pidana Islam, bahwa perampok dapat dijatuhi hukuman bersifat alternatif dari salah satu keempat macam hukuman seperti telah disebut di atas. Perbedaan keempat macam hukuman tersebut merupakan perbedaan kualitas dan bukan kuantitas. Sedangkan dalam hukum pidana positif, perampok dijatuhi hukuman tidak bersifat alternatif melainkan dipilih pidana yang ancaman hukumannya paling berat.

Hirâbah sama dengan *qat'u tariq* yaitu sekelompok manusia yang membuat keonaran, pertumpahan darah, merampas harta, kehormatan, tatanan

¹² Rahmat Hakim, *Op. Cit.*, hlm. 89.

serta membuat kekacauan di muka bumi.¹³ Al-Qur'an menjelaskan bahwa perampokan itu kejahatan besar, dan hukumannya ditetapkan dalam surat al-Ma'idah ayat 33.

Jarimah hirâbah dapat terjadi dalam berbagai kasus: (1) seseorang pergi dengan niat untuk mengambil harta secara terang-terangan dan mengadakan intimidasi, namun ia tidak jadi mengambil harta dan tidak membunuh; (2) seseorang berangkat dengan niat untuk mengambil harta dengan terang-terangan dan kemudian mengambil harta yang dimaksud tetapi tidak membunuh; (3) seseorang berangkat dengan niat merampok, kemudian membunuh tapi tidak mengambil harta korban; dan (4) seseorang berangkat untuk merampok kemudian ia mengambil harta dan membunuh pemiliknya.¹⁴

Sanksi bagi perampok menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berbeda-beda sesuai dengan perbuatannya. Mereka berargumentasi pada surat al-Maidah ayat 33 di atas dengan memfungsikan huruf *ataf aw litanwi* artinya perincian.¹⁵ Bila hanya mengambil harta dan membunuh ia dihukum salib, jika ia tidak mengambil harta, tetapi membunuh, ia dihukum bunuh. Jika hanya mengambil harta dengan paksa dan tidak membunuh, maka sanksinya adalah potong tangan dan kaki secara bersilang. Bila hanya menakut-nakuti, maka dihukum penjara.¹⁶

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, hlm. 393.

¹⁴ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani, 2013, hlm. 30. Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung, 2014, hlm. 117.

¹⁵ As-Sayid Sabiq, II, *fiqh...*, *op. cit*, hlm. 400.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 401.

Menurut Imam Malik, sanksi *hirâbah* ini diserahkan kepada Imam untuk memilih salah satu hukuman yang tercantum dalam ayat di atas sesuai dengan kemaslahatan. Bagi pelaku yang mengambil harta dan membunuh maka hukumannya menurut pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Zaidiyah adalah dihukum mati lalu disalib. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Ulil Amri dapat memilih apakah dipotong tangan dan kakinya dulu, baru dihukum mati dan disalib, ataukah dihukum mati saja tanpa dipotong tangan dan kakinya dulu, ataukah disalib saja. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa "aw" dalam ayat di atas berfungsi sebagai *takhyir* (pilihan). Maka Imam dapat memilih alternatif di antara empat hukuman yang ditentukan dalam al-Qur'an yaitu hukuman mati, salib, potong tangan dan kaki secara bersilang atau hukuman pengasingan. Namun tidak boleh menggabungkan sanksi-sanksi yang ditentukan dalam ayat di atas.¹⁷

Ketentuan sanksi bagi *muharib*, juga didasarkan pada dialog antara Nabi dengan Malaikat Jibril. Rasulullah bertanya kepada Jibril tentang hukuman orang yang melakukan *hirâbah*. Jibril menjawab, "Barang siapa yang mengambil harta dan mengacau jalanan, maka potong tangan sebab ia mencuri dan potong kakinya sebab ia mengacau, barang siapa membunuh bunuhlah dan barang siapa membunuh dan mengacau perjalanan saliblah. Barang siapa yang membuat kekacauan tanpa mengambil harta dan membunuh, maka buanglah atau penjarakanlah."¹⁸

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 402.

¹⁸ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009, hlm. 155.

Hikmah hukuman *had* bagi perampok mutlak untuk ditegakkan, sebab perampokan merupakan kejahatan besar yang sangat membahayakan serta mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Perampok biasanya sudah mempunyai niat untuk melakukan tindakan pencurian dan pembunuhan sekaligus dalam satu waktu. Dengan demikian perampokan merupakan tindak pidana yang lebih besar dari pada pencurian dan pembunuhan. Perampokan lebih jahat dari pada pencurian karena di samping merampas harta kekayaan dan rizki orang lain yang didapatkan dengan susah payah juga dilakukan dengan kekuatan untuk melukai bahkan membunuh pemilik harta.

Dengan demikian perampok pada dasarnya kufur terhadap nikmat Allah, karena dia diberi kenikmatan yang besar, yaitu kekuatan dan kesehatan, tetapi kemudian tidak disyukuri bahkan digunakan tidak pada tempatnya. Karena bahaya perampokan tersebut, syari' memberi hukuman yang berat dan bertingkat-tingkat kepada perampok sesuai bentuk perampokan yang dilakukannya.¹⁹

Hukum yang tegas sangat dituntut dalam tatanan dunia modem, karena itu sebagai sarana terciptanya masyarakat yang aman dan tentram. Mengingat kejahatan pada abad modem ini sangat terorganisir dengan baik, maka syarat ulama klasik mengenai ketentuan *jarimah hirâbah* perlu revisi, terutama syarat yang berkaitan dengan tempat dan sasaran. *Hirâbah* bukan hanya terjadi di tempat yang jauh dari keramaian. Sebab ada indikasi ketika dilakukan di tempat yang jauh dari keramaian tidak mungkin si korban

¹⁹ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, Cairo: Al-Mathba'ah al-Yusufiyah, t.th, hlm. 312-314.

mendapatkan pertolongan. Kejahatan sekarang bisa terjadi di tempat keramaian seperti di bank dan toko swalayan yang dengan senjata otomatis penjahat leluasa melakukan aksinya dan orang lain takut memberikan pertolongan. Sasaran tidak hanya terbatas harta dan nyawa, tetapi gangguan keamanan, seperti sabotase, pemutusan aliran listrik, pengrusakan jalan, saluran air minum, pengeboman, pemerkosaan dan bentuk-bentuk kejahatan lain yang pada akhirnya memakan korban, baik jiwa, harta maupun kehormatan. Bahkan hasil Ijtima Ulama di Jakarta tanggal 14-16 Desember 2003 memasukkan terorisme dalam *jarimah hirâbah*. Hal ini didasarkan pada firman Allah surat al-Maidah ayat 33 di atas:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Maksud ayat di atas, yang diperangi bukan Allah dan Rasul-Nya, tetapi orang-orang yang menjadi kekasih Allah, yakni orang yang tidak berdosa menjadi korban akibat perbuatan seseorang, seperti pengeboman di hotel, kafe, tempat ibadah dan lain-lain. Adapun ciri-ciri terorisme menurut fatwa MUI adalah:

1. Sifatnya merusak (*ifsad*)
2. Tujuannya untuk menciptakan rasa takut, tidak aman dan atau menghancurkan pihak lain.
3. Dilakukan tanpa aturan.²⁰

²⁰ Fatwa MUI tentang Terorisme dalam Makhrus Munajat, *Dekonstruksi ...*, *op. cit.*, hlm. 121.

Dalam sejarah, sanksi *hirâbah* tidak selamanya diterapkan secara *letterlijk*, sebagaimana bunyi teks. Pengecualian diberlakukan juga dalam kasus ini, ketika dipahami ayat selanjutnya surat al-Maidah ayat 34:

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ... (المائدة: 34)

Artinya: Kecuali orang yang taubat sebelum ditentukan hukumnya bagi mereka.

Ayat di atas menurut Ibn Kasir menjelaskan diterimanya taubat seseorang dari hukuman sebagaimana ditentukan dalam surat al-Maidah ayat 33 sebelum perkaranya sampai di pengadilan.²¹ Seperti peristiwa pembebasan Ali al-Asadi pada pemerintahan Bani Umayyah. Ia membunuh, menakut-nakuti, merampas harta, tetapi ia bertobat setelah mendengar ayat *illa lazina tabu min qablu antaqdiru alaihim*. Ia masuk masjid untuk shalat subuh dan mendekati Abu Hurairah. Ketika itu Marwan bin al-Hakam (wali kota Madinah) datang di masjid dan berkata, "Orang ini telah datang kepadaku dan bertaubat, maka tidak ada hak bagi siapapun untuk menangkap dan menghukumnya".²²

Delik *hirâbah*, termasuk dalam tindak pidana ini adalah perampokan, perompakan, pembajakan, sabotase tempat umum, terorisme, pemerkosaan. Tindak pidana ini sudah selayaknya dipertimbangkan hukuman yang tegas. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran: "balasan orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi adalah hukum

²¹ Ibn Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Jilid II, Mesir: Dar al-Bab al-Halabi, t.th, hlm. 52.

²² *Ibid.*,

bunuh, salib, potong tangan dan kaki secara bersilang dan diasingkan dari bumi... (al-Maidah: 33). Hukum ini ada hikmah yang besar:

Perampokan merupakan kejahatan besar yang sangat membahayakan serta mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, karena perampok biasanya sudah mempunyai niat untuk melakukan tindakan pencurian dan pembunuhan sekaligus dalam satu waktu. Dengan demikian perampokan merupakan tindak pidana yang lebih besar dari pada pencurian dan pembunuhan. Perampokan lebih jahat dari pada pencurian karena di samping merampas harta kekayaan dan rizki orang lain yang didapatkan dengan susah payah juga dilakukan dengan kekuatan untuk melukai bahkan membunuh pemilik harta. Dengan demikian perampok pada dasarnya kufur terhadap nikmat Allah, karena dia diberi kenikmatan yang besar, yaitu kekuatan dan kesehatan, tetapi kemudian tidak disyukuri bahkan digunakan tidak pada tempatnya. Karena bahaya perampokan tersebut syari' kemudian memberi hukuman yang berat dan bertingkat-tingkat kepada perampok sesuai bentuk perampokan yang dilakukannya.²³

B. Analisis Sanksi Pidana Perampokan dalam KUHP

Diperberatnya sanksi pidana pada bentuk pencurian dengan kekerasan terlihat dari ancaman pidana maksimum 12 tahun penjara (365 ayat 2) menjadi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau dalam waktu tertentu paling lama dua puluh 20 tahun.

Sanksi pidana mati menunjukkan sebuah sanksi yang tidak menggunakan batas waktu melainkan langsung berhubungan dengan berakhirnya hidup seorang terpidana. Sedangkan sanksi pidana penjara seumur hidup pun secara teoritis tidak ada batasan waktu, namun karena adanya remisi dan lain-lain maka pada akhirnya sanksi ini memiliki batas waktu, demikian pula pidana penjara paling lama dua puluh 20 tahun adalah sebuah sanksi yang memiliki batas waktu.

²³ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah...Op. Cit.*, hlm. 312-314.

Tindak pidana perampokan dalam KUHP disebut juga tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Menurut P.A.F. Lamintang dan Jisman Samosir, yang dimaksud dengan pencurian dengan kekerasan atau pemberatan adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, dan karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.²⁴

Menurut Adami Chazawi, pencurian dalam bentuk diperberat adalah bentuk pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya.²⁵

Pasal 365 ayat 4 Kitab undang-undang Hukum Pidana mengancam dengan hukuman yang berat, apabila perampokan (pencurian dengan kekerasan) tersebut menyebabkan matinya orang, yakni apabila perampokan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai keadaan-keadaan seperti yang diatur di dalam ayat I dan 2 dari pasal yang sama, dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

²⁴ P.A.F. Lamintang dan Jisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung: Nuansa Aulia, 2010, hlm. 67.

²⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Malang: Bayumedia, 2014, hlm. 19.

Perlu dicatat, bahwa di mana ditentukan kemungkinan terjadinya ada orang yang mendapat luka berat ataupun meninggal, adalah tidak menjadi soal siapa yang terluka berat ataupun meninggal, asalkan timbulnya luka berat atau kematian itu adalah sebagai akibat langsung dari kejahatan pencurian dengan kekerasan yang bersangkutan. Jadi yang terluka berat atau meninggal itu tidak perlu orang yang menjadi korban pencurian, akan tetapi dapat juga orang itu adalah anggota keluarganya, seorang penjaga gudang, tamu yang kebetulan sedang bertemu di tempat itu, orang yang memergoki para pencurinya ataupun orang-orang yang mengejar si pencuri sewaktu mereka melarikan diri dari penangkapan.

Beberapa *Arrest Hoge Raad* (putusan Mahkamah Agung) berkenaan dengan kejahatan "perampokan (pencurian dengan kekerasan)" sebagai berikut:²⁶

- a. *Arrest Hoge Raad* tanggal 27 Juni 1932 (N.J. 1932 halaman 1407, W 12520) yang menyatakan, bahwa: "Jika di dalam kejahatan tersebut terlihat lebih dari satu orang, maka masing-masing orang dipertanggungjawabkan terhadap kejahatan tersebut sebagai keseluruhan, jadi juga terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak dilakukannya sendiri, melainkan telah dilakukan oleh lain-lain peserta. Ketentuan ini berlaku juga untuk percobaan melakukan pencurian dengan kekerasan";
- b. *Arrest Hoge Raad* tanggal 27 Agustus 1937 (N.J. 1938 No. 29), yang menyatakan, bahwa: "Dengan mengikat orang, terjadilah suatu pembatasan

²⁶ P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir, *Delik-Delik Khusus... Op. Cit.*, hlm. 96.

bergerak secara melawan hak. Perbuatan ini termaksud ke dalam pengertian kekerasan di dalam pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana";

- c. Arrest Hoge Raad tanggal 25 Agustus 1931 (NJ. 1932 halaman 1255, W. 12358) yang menyatakan, bahwa: "Kenyataan tidak terdapatnya uang di laci meja penjualan, tidak menyebabkan tidak terjadinya suatu percobaan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan";
- d. Arrest Hoge Raad tanggal 22 Oktober 1923 (NJ. 1923 halaman 1368, W. 11122) yang mengatakan: "Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menjelaskan dengan apa yang dimaksud "zwaar lichamelijk letsel" atau "luka berat". Pasal ini hanya menyebutkan kejadian-kejadian, yang oleh Hakim harus dianggap demikian dengan tidak memandang sebutan apa yang dipakai di dalam perkataan sehari-hari. Hakim mempunyai kebebasan untuk menganggap setiap luka pada tubuh atau lichamelijk letsel sebagai luka berat atau "zwaar lichamelijk letsel", di luar kejadian-kejadian di atas, yang menurut perkataan sehari-hari menunjukkan hal yang demikian";
- e. Arrest Hoge Raad tanggal 22 Oktober 1902 (W. 7505) yang mengatakan bahwa: "Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya menyebutkan beberapa kejadian yang dianggap sebagai "zwaar lichamelijk letsel". Pengertian ini tidak hanya terbatas pada kejadian-kejadian itu saja. Yang penting adalah, bahwa luka itu haruslah demikian parah dan bukan

merupakan luka yang menimbulkan kerugian yang berlanjut bagi orang yang luka itu";

- f. Arrest Hoge Raad tanggal 31 Oktober 1904 (W. 8136) yang mengatakan: "Merupakan suatu luka dengan akibat yang parah yang permanen, kehilangan sebagian besar daun telinga merupakan suatu "zwaar lichamelijk letsel" atau luka berat";
- g. Arrest Hoge Raad tanggal 18 Januari 1949 No. 423, yang mengatakan: "Di dalam surat tuduhan dapat disebutkan, bahwa orang yang tertembak telah mendapat "zwaar lichamelijk letsel" atau luka berat. Perkataan ini bukan saja merupakan suatu kualifikasi, melainkan juga merupakan suatu pengertian yang sebenarnya atau suatu "feitelijk begrip".

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pengertian tindak pidana perampokan dalam KUHP disebut juga tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) yang diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP.

Pasal 365 Ayat (4) KUHP merupakan bentuk pencurian dengan kekerasan bentuk keempat. Bentuk pencurian ini merupakan bentuk pencurian yang terberat, karena diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun. Pidana tersebut dikenakan apabila tergabungnya unsur-unsur sebagai berikut:

1. Semua unsur pencurian bentuk pokok (Pasal 362);
2. Semua unsur pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat (1));
3. Unsur timbulnya akibat: luka berat atau matinya orang;

4. Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu;
5. Ditambah salah satu dari:
 - a. Waktu melakukan pencurian yakni malam, ditambah unsur tempat yakni dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang ada tempat kediamannya, atau
 - b. Unsur cara-caranya untuk masuk atau sampai pada tempat melakukan kejahatan dengan jalan merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, memakai perintah palsu, dan memakai pakaian jabatan palsu.

Letak diperberatnya pidana pada bentuk pencurian dengan kekerasan yang terakhir ini, dari ancaman pidana maksimum 12 tahun penjara (365 ayat 2) menjadi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau dalam waktu tertentu paling lama dua puluh 20 tahun, adalah dari tergabungnya unsur-unsur yang disebutkan pada butir 3, 4, dan 5 tersebut di atas.

Pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diterangkan di atas, mempunyai persamaan dan perbedaan dengan kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 339 KUHP, yang dikenal dengan pembunuhan yang didahului atau disertai dengan tindak pidana lain.²⁷

Perbedaannya adalah:

1. Pencurian dengan kekerasan (pasal 365), tindak pidana pokoknya adalah pencurian, sedangkan kejahatan dalam pasal 339 tindak pidana pokoknya adalah pembunuhan.
2. Kematian orang lain menurut pasal 365, bukan yang dituju, maksud petindak ditujukan untuk memiliki suatu benda. Sedangkan kematian menurut pasal 339 adalah dituju atau dikehendaki.

²⁷ Adami Chazawi, *op. cit.*, hlm. 39.

3. Upaya yang digunakan dalam melakukan tindak pidana pokoknya, kalau pada pasal 365 adalah berupa kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan pada pasal 339 pembunuhan dapat dianggap sebagai upaya untuk melakukan tindak pidana lain.
4. Bahwa pada pencurian dengan kekerasan ada yang diancam dengan pidana mati, sedangkan pembunuhan pada pasal 339 tidak.

Sedangkan persamaannya, adalah:

- 1) Unsur subjektifnya yang sama, ialah penggunaan upaya-upaya pada masing-masing kejahatan itu adalah sama ditujukan pada maksud:
 - a) mempersiapkan dan atau
 - b) mempermudah pelaksanaan kejahatan itu.
 - c) apabila tertangkap tangan, maka:
 - (1) memungkinkan untuk melarikan diri (365), atau melepaskan dari pembedaan (339).
 - (2) dapat mempertahankan benda yang diperolehnya dari kejahatan itu.
- 2) Waktu penggunaan upaya-upaya tersebut yakni sebelum, pada saat, dan setelah kejahatan pokok tersebut berlangsung.²⁸

C. Analisis Perbandingan Sanksi Pidana Perampokan antara Hukum Islam dan KUHP

Perampokan (*hirâbah*) atau pencurian besar, cakupan pencurian yang meliputi perampokan itu ditinjau dari segi arti *majas* bukan arti hakikat, sebab pencurian itu mengambil (harta) secara sembunyi-sembunyi, sedangkan pada perampokan pengambilan harta dilakukan dengan cara terang-terangan. Akan tetapi, memang bahwa pada perampokan juga terdapat unsur sembunyi-sembunyi, yaitu pada sikap pelaku yang bersembunyi dari seorang kepala negara dan dari ketaatan untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Oleh karena

²⁸ *Ibid.*, hlm. 39-40.

itu, cakupan makna kata *sariqah* tidak meliputi perampokan kecuali dengan penjelasan-penjelasan lain, sehingga perampokan disebut dengan pencurian besar, sebab kalau hanya diberi istilah pencurian maka perampokan tidak masuk dalam kata tersebut. Keharusan diberikannya penjelasan termasuk tanda-tanda bahwa kata tersebut masuk dalam kategori *majas*.²⁹

Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa perampokan berbeda dengan pencurian. Perbedaannya adalah cara yang dilakukan. Pencurian dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sedangkan perampokan dilakukan secara terang-terangan dan disertai kekerasan.³⁰ Pendapat yang sama dikemukakan oleh A. Djazuli bahwa perbedaan antara pencuri dan perampok (pembegalan) terletak pada teknis pengambilan harta. Yang pertama (pencurian) dilakukan secara diam-diam, sedangkan yang kedua (perampokan) dilakukan secara terang-terangan dan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan.³¹ Perbuatan ini sangat berdampak psikologis bagi korban, sehingga menimbulkan trauma yang menghantuinya dalam jangka waktu yang panjang, bahkan seumur hidupnya. Itulah sebabnya wajar kalau syari'at Islam menghukuminya dengan hukuman yang sangat berat, seberat dampak psikologis yang diderita korban yang sukar dinilai dengan materi. Perampokan atau pembegalan sering pula diistilahkan dengan *sariqah kubra* (pencurian besar).³²

²⁹ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islam*, Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, t.th, jilid II, hlm. 638.

³⁰ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013, hlm. 127.

³¹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 86.

³² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2014, hlm. 88

Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa *hirâbah* ialah tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah, untuk menguasai harta orang lain atau membunuh korban untuk menakut-nakuti. Adapun menakuti-nakuti dalam bahasa Arab, Al-Syarbini menyebutnya dengan *i'rab*³³ dan Al-Ramli menyebutnya dengan *irhab*.³⁴ Keduanya berarti menakut-nakuti. Dalam hal ini, pelaku menakut-nakuti korban dengan gertakan, ancaman, kecaman, dan kekerasan.

Unsur-unsur *hirâbah* yang utama adalah dilakukan di jalan umum atau di luar pemukiman korban, dilakukan secara terang-terangan, serta adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Di samping itu, terdapat unsur-unsur yang ada dalam *jarimah* pencurian, seperti pemindahan barang yang bukan miliknya serta kesengajaan dalam melakukan tindakan tersebut.

Hukuman *jarimah* ini seperti disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 33- terdiri atas empat macam hukuman. Hal ini berbeda dengan hukuman bagi *jarimah* yang masuk ke dalam kelompok *hudud* lainnya, yang hanya satu macam hukuman untuk setiap *jarimah*. Sanksi *hirâbah* yang empat macam itu tidak seluruhnya dijatuhkan kepada *muhrib*, julukan bagi pembuat *hirâbah*, namun hukuman tersebut merupakan hukuman alternatif yang dijatuhkan sesuai dengan macam *jarimah* yang dilakukan. Oleh karena itu, bentuk *jarimah hirâbah* ada empat macam, sesuai dengan banyaknya sanksi yang

³³ Muhammad Al-Khathib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.th., jilid IV, hlm.180.

³⁴ Syamsuddin Muhammad bin Abi Al-Abbas Ahmad bin Hamzah bin Syihabuddin Al-Manufi Al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj ila Syarh Al-Minhaj*, Mesir: Mushthafa Al-Bab Al-Halabi wa Auladuh, t.th, jilid VIII, hlm. 2.

tersedia di dalam Al-Qur'an. Keempat macam hukuman *jarimah hirâbah* tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَعُوا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ حِزْبِي فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (المائدة: 33)

Artinya: “Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang atau dibuang dari negeri tempat mereka tinggal. Yang demikian itu sebagai penghinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapatkan siksaan yang besar.” (Q.S. Al-Ma'idah: 33).³⁵

Dari ayat di atas, dapat kita lihat empat macam hukuman yang berkaitan dengan *jarimah hirâbah* atau tindak pidana perampokan ini. Keempat bentuk hukuman tersebut adalah hukuman mati, hukuman mati dan disalib, pemotongan tangan dan kaki secara bersilang, dan pengasingan ke luar wilayah.

Selain itu, terdapat sebuah hadis sekaligus sebagai *sabab al-nuzul* dari ayat di atas. Hadis itu adalah sebagai berikut.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْتَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، فَاجْتَوَوْهَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَاهِهَا»، فَفَعَلُوا، فَصَحُّوا، ثُمَّ مَالُوا عَلَى الرَّعَاءِ، فَقَتَلُوهُمْ وَارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ، وَسَاقُوا ذَوْدَ

³⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2012, hlm. 164.

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَبَعَثَ فِي آثَرِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ، وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، وَتَرَكَهُمْ
فِي الْحَرَّةِ، حَتَّى مَاتُوا (رواه مسلم)³⁶

Artinya: Dan Anas bin Malik, bahwasanya ada sekelompok orang dari suku Urainah yang memasuki kota Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Mereka lalu sakit karena tidak cocok dengan cuaca kota Madinah. Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, "Jika kalian mau berobat, sebaiknya kalian menuju ke suatu tempat yang di sana terdapat beberapa ekor unta yang berasal dari sedekah. Kalian dapat meminum air susu dan air seninya." Mereka melakukan apa yang diperintahkan Nabi dan mereka pun sembuh. Setelah itu, mereka mendatangi orang-orang yang menggembalakan mereka lalu membantai para penggembala. Mereka kemudian murtad dan menggiring (merampok) beberapa, ekor unta milik Rasulullah SAW. Hal ini didengar oleh beliau. Beliau pun mengutus pasukan untuk mengejar. Setelah tertangkap, mereka didatangkan kepada Rasulullah, lalu beliau memotong tangan-tangan dan kaki-kaki mereka. Mata mereka dicungkil dan ditinggalkan di bawah terik matahari sampai akhirnya meninggal (HR. Muslim).

Mengenai hadis di atas, Imam Al-Nawawi berkomentar: ulama berbeda pendapat mengenai makna hadis Al-Uraniyyin ini. Sebagian ulama salaf berpendapat bahwa hadis ini terjadi sebelum turun ayat tentang hudud. Sementara itu, ayat tentang perampokan dan larangan memutilasi telah terhapus, tetapi konon hal itu tidak terhapus. Mengenai kasus Al-Uraniyyin ini, turunlah ayat tentang sanksi perampokan. Sesungguhnya Nabi Saw mengqishash mereka karena mereka memperlakukan para penggembala dengan tindakan yang sama.³⁷

Menurut Imam Malik, sanksi *hirâbah* diserahkan kepada penguasa untuk memilih alternatif hukuman yang tersedia di dalam Al-Qur'an sesuai

³⁶ Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahîh Muslim*, Juz. III, Mesir: Tijariah Kubra, t.th, hlm. 101-102.

³⁷ Nurul irfan dan Masyrofah, *Op. Cit.*, hlm. 129.

dengan kemaslahatan. Adapun Imam Ahmad, Asy-Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman harus disesuaikan dengan jenis *hirâbah* itu sendiri. Perselisihan pendapat para ulama dalam menentukan jenis hukuman bagi pelaku jarimah ini, disebabkan perbedaan mereka dalam memahami kata "*au*" yang berarti atau. Dalam bahasa Arab, kata "*au*" bisa diartikan sebagai penjelasan dan uraian atau dalam istilah Arab *bayan wattafshil*. Menurut versi ini (Imam Asy-Syafi'i dan kawan-kawan) "*au*" merupakan penjelasan dan rincian, dalam kaitannya dengan ayat *hirâbah* bahwa jumlah hukuman tersebut adalah empat dengan rincian seperti yang disebutkan di muka. Menurut versi lain, yang dimotori Imam Malik, kata "*au*" "yang berarti atau itu bermakna *littaksyir* untuk memilih. Oleh karena itu, beliau memilih arti yang kedua sehingga mengartikan jumlah hukuman yang empat macam tersebut, sebagai alternatif dan penguasa akan menjatuhkannya sesuai kemaslahatan.³⁸

Dengan demikian dalam perspektif hukum pidana Islam, bahwa perampok dapat dijatuhi hukuman bersifat alternatif dari salah satu keempat macam hukuman seperti telah disebut di atas. Perbedaan keempat macam hukuman tersebut merupakan perbedaan kualitas dan bukan kuantitas.

Sedangkan dalam KUHP, perampok dijatuhi hukuman tidak bersifat alternatif melainkan dipilih pidana yang ancaman hukumannya paling berat.

Dalam KUHP, pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 ayat (4) yang berbunyi:

³⁸ Rahmat Hakim, *Op. Cit.*, hlm. 89.

Pasal 365

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Dengan demikian dalam KUHP, pencurian dengan kekerasan dapat diancam pidana seperti disebut dalam Pasal 365 ayat 4 KUHP dengan syarat:

1. Perbuatan mengakibatkan luka berat atau
2. Kematian;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih

Dari sini berarti berbeda dengan hukum pidana Islam, dalam hukum pidana Islam kriteria pencurian dengan kekerasan itu adalah

1. Dilakukan di jalan umum atau di luar pemukiman korban;
2. dilakukan secara terang-terangan;
3. adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan;
4. pemindahan barang yang bukan miliknya
5. kesengajaan dalam melakukan tindakan tersebut.

Jadi dalam hukum Pidana Islam tidak disyaratkan harus dilakukan oleh dua orang atau lebih, juga tidak disyaratkan perbuatan mengakibatkan luka kematian.

Dalam hukum pidana Islam dan KUHP jenis-jenis hukumannya berbeda, sedangkan persamaannya antara versi hukum pidana Islam dan KUHP yaitu perbuatan itu dilakukan secara terang-terangan dan dengan kekerasan.

Hukum pidana Islam memiliki kelebihan dibanding KUHP. Kelebihan yang mendasar pada hukum pidana Islam terhadap *jarimah* perampokan (*hirâbah*) atau tindak pidana pencurian dengan kekerasan (dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP) yaitu terutama terletak pada sanksinya, selain tegas, tepat (dapat menimbulkan efek jera) juga memberi sanksi dua macam, di dunia dan di akhirat. Sedangkan kekurangan KUHP warisan Belanda, selain kurang tegas (kurang menimbulkan efek jera) juga hanya sanksi dunia, yaitu mati, penjara atau denda. Dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP dapat dijatuhkan pidana mati, dalam keadaan tertentu. Jadi, ada keadaan yang memberatkan pidana.

Andaikata masyarakat mengetahui keunggulan hukum pidana Islam ini, khususnya terhadap *jarimah* perampokan (*hirâbah*) atau tindak pidana pencurian dengan kekerasan (dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP) sangat besar kemungkinannya justru merekalah yang akan meneriakkan pemberlakuan hukum pidana Islam. Bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum pidana Islam di negara Arab Saudi mampu menekan angka kejahatan sampai pada titik yang sangat rendah. Freda Adler, seorang profesor dari

negeri Paman Sam sebagaimana dikutip oleh Topo Santoso, memasukkan negeri ini (Arab Saudi) sebagai salah satu dari sepuluh negara dengan predikat "negara-negara terkecil angka kejahatannya dibanding negara-negara lain di dunia."³⁹

Dalam penelitian lain, guru besar sistem peradilan pidana dari *Sam Houston State University*, Texas, Amerika Serikat, mencatat bahwa selama sepuluh tahun rata-rata angka kejahatan di Arab Saudi paling kecil dibanding negara-negara muslim lain yang tidak menerapkan hukum pidana Islam. Satu sebabnya, menurut Souryal, syariat Islam sangat berperan dalam membentuk satu-masyarakat anti kejahatan (*non criminal society*) dan masyarakat dengan kontrol sosial yang tinggi.⁴⁰

Di masa kejahatan telah menjadi momok yang menakutkan, hukum pidana Islam terbukti dapat menjadi terapi. Dalam catatan, beberapa bulan setelah berdirinya kerajaan Arab Saudi yang menegakkan syariat Islam, *hirâbah* (perampokan) yang memenuhi jalan-jalan di tengah padang pasir dapat dibersihkan total. Dalam kurun waktu dua puluh lima tahun, tercatat hanya enam belas kali pelaksanaan hukuman potong tangan. Orang juga dapat melihat tempat-tempat penukaran uang di kota Mekah yang hanya ditutup dengan kain ketika ditinggal shalat oleh pemiliknya.

³⁹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2013, hlm. 88.

⁴⁰ *Ibid.*, 88.

Hukum pidana Islam memenuhi syarat sebuah hukum pidana modern, seperti dikatakan Marc Galanter, ada sebelas ciri-ciri hukum modern, tiga di antaranya yaitu:

1. Bersifat universal, artinya dapat dilaksanakan secara umum
2. Sistem tersebut mudah dirubah untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan masyarakat
3. Lembaga-lembaga pelaksana dan penegak hukum adalah lembaga-lembaga kenegaraan, oleh karena negaralah yang mempunyai monopoli kekuasaan.⁴¹

Hukum pidana juga mengenal asas-asas atau prinsip-prinsip penting hukum pidana, baik yang sudah dikenal oleh hukum Barat maupun yang belum, seperti asas legalitas, asas tidak berlaku surut, asas tiada pidana jika ada keraguan, asas kesamaan di hadapan hukum, asas praduga tak bersalah, asas perlindungan HAM, asas keadilan, asas kebenaran materiil, asas kemanfaatan, asas pemaafan, asas individualisasi pidanaan, dan sebagainya. Satu hal yang jelas, yakni hukum pidana Islam berbeda dengan hukum Barat yang tidak mengakui aspek agama. Hukum pidana Islam justru sangat erat hubungannya dengan agama sebagai jalan hidup manusia.

Syariat Islam tidaklah diturunkan untuk kepentingan Allah, tetapi untuk kepentingan manusia. Jadi, pembuatannya bebas dari kepentingan pribadi dari sang pembuat. Para ulama mencatat bahwa hukum Islam bertujuan untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan mendasar manusia,

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bumi aksara, 2006, hlm. 175.

yang manusia tidak bisa hidup tanpanya (kebutuhan *daruriyat*), yaitu *din* (agama), jiwa, harta, akal pikiran, dan keturunan. Hukum ini juga bertujuan melindungi kebutuhan sekunder (*hajiyat*) dan kebutuhan akan kebaikan hidup (*tahsinat*) manusia.

Hukum Islam, mempunyai tujuan yang hakiki, yaitu tujuan penciptaan hukum itu sendiri yang menjadi tolok ukur bagi manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup. Pembuat hukum yang sesungguhnya hanyalah Allah, yang tidak berbuat sesuatu yang sia-sia, setiap yang Dia lakukan memiliki tujuan, yaitu untuk kemaslahatan manusia.⁴² Tujuan hukum Allah dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dilihat dari segi manusiawi, yaitu tujuan dari segi kepentingan manusia atau mukallaf dan dilihat dari sisi Allah sebagai pembuat hukum, yaitu tujuan Allah membuat hukum.⁴³

Tujuan hukum Islam sesuai dengan fitrah manusia dan fungsi daya fitrah manusia dari semua daya fitrahnya adalah mencapai kebahagiaan hidup dan mempertahankannya yang disebut para pakar filsafat hukum Islam dengan istilah *al-tahsil wa al-ibqa* atau mengambil maslahat serta sekaligus mencegah kerusakan "*jalb al-mashlah wa daf al-mafa'sid*".⁴⁴

⁴² Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm. 76

⁴³ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Unisba, 2012, hlm. 100

⁴⁴ *Ibid.*,

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perspektif hukum pidana Islam sanksi pidana perampokan (*hirâbah*) dapat dikatakan sangat berat. Hal ini berbeda dengan hukuman bagi *jarîmah* yang masuk ke dalam kelompok *hudud* lainnya, yang hanya satu macam sanksi untuk setiap *jarîmah*. Sanksi *hirâbah* yang empat macam itu tidak seluruhnya dijatuhkan kepada *muhrib*, julukan bagi pembuat *hirâbah*, namun sanksi tersebut merupakan hukuman alternatif yang dijatuhkan sesuai dengan macam *jarîmah* yang dilakukan. Dasar hukum sanksi ini disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 33 terdiri atas empat macam hukuman. Keempat bentuk hukuman tersebut adalah 1) hukuman mati; 2) hukuman mati dan disalib; 3) pemotongan tangan dan kaki secara bersilang; dan 4) pengasingan ke luar wilayah. Dengan demikian dalam perspektif hukum pidana Islam, bahwa perampok dapat dijatuhi hukuman bersifat alternatif dari salah satu keempat macam hukuman seperti telah disebut di atas. Perbedaan keempat macam hukuman tersebut merupakan perbedaan kualitas dan bukan kuantitas. Sedangkan dalam hukum pidana positif, perampok dijatuhi hukuman tidak bersifat alternatif melainkan dipilih pidana yang ancaman hukumannya paling berat.

2. Dalam KUHP, sanksi pidana disebutkan dalam Pasal 365 ayat 4 KUHP (pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu) dengan syarat: perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian; dilakukan oleh dua orang atau lebih. Sanksi pidana mati menunjukkan sebuah sanksi yang tidak menggunakan batas waktu melainkan langsung berhubungan dengan berakhirnya hidup seorang terpidana. Sedangkan sanksi pidana penjara seumur hidup pun secara teoritis tidak ada batasan waktu, namun karena adanya remisi dan lain-lain maka pada akhirnya sanksi ini memiliki batas waktu, demikian pula pidana penjara paling lama dua puluh 20 tahun adalah sebuah sanksi yang memiliki batas waktu.
3. Perbandingan antara hukum pidana Islam dan KUHP sebagai berikut: dalam pandangan hukum pidana Islam, sanksi pidana perampokan dapat dijatuhi hukuman bersifat alternatif dari salah satu keempat macam hukuman. Perbedaan keempat macam hukuman merupakan perbedaan kualitas dan bukan kuantitas. Sedangkan dalam KUHP, sanksi pidana perampokan dijatuhi hukuman tidak bersifat alternatif melainkan dipilih pidana yang ancaman hukumannya paling berat. Dalam hukum Pidana Islam tidak disyaratkan harus dilakukan oleh dua orang atau lebih, juga tidak disyaratkan perbuatan mengakibatkan luka kematian. Dalam hukum pidana Islam dan KUHP jenis-jenis hukumannya berbeda, sedangkan

persamaannya antara versi hukum pidana Islam dan KUHP yaitu perbuatan itu dilakukan secara terang-terangan dan dengan kekerasan.

B. Saran-Saran

1. Untuk lembaga Legislatif dan eksekutif. Dalam pembentukan hukum nasional yang akan datang, ada baiknya pembentuk undang-undang meninjau kembali aturan atau ketentuan KUHP tentang masalah sanksi pidana perampokan (pencurian dengan kekerasan).
2. Untuk Perguruan Tinggi. Penelitian ini belum final, oleh karena perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada peneliti lain untuk meneliti lebih dalam dan lebih komprehensif.

C. Penutup

Tiada puja dan puji yang patut dipersembahkan kecuali kepada Allah Swt yang dengan karunia dan rahmat-Nya telah mendorong penulis hingga dapat merampungkan tulisan yang sederhana ini. Dalam hubungan ini sangat disadari sedalam-dalamnya bahwa tulisan ini dari segi metode apalagi materinya jauh dari kata sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdullah, Mustafa, dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, Cairo: Al-Mathba'ah al-Yusufiyah, t.th.
- Al-Kasani, *Kitab Badai as-Shanai fi Tartib as-Syara' i*, juz vii.
- Al-Mawardiyy, Imam, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, Beirut al-Maktab al-Islami, 1996.
- Al-Ramli, Syamsuddin Muhammad bin Abi Al-Abbas Ahmad bin Hamzah bin Syihabuddin Al-Manufi, *Nihayah Al-Muhtaj ila Syarh Al-Minhaj*, Mesir: Mushthafa Al-Bab Al-Halabi wa Auladuh, t.th, jilid VIII.
- Al-San'âny, *Subul al-Salâm*, Juz 3, Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, t.th.
- Al-Syarbini, Muhammad Al-Khathib, *Mughni Al-Muhtaj*, Beirut: Dar Al-Fikr, jilid IV, t.th.
- Andreae, Fockema, *Fockema Andrea's Rechtsgeleard Handwoordenboek*, Terj. Saleh Adwinata, et al, "Kamus Istilah Hukum", Bandung: Binacipta, 2009.
- An-Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, *Sahîh Muslim*, Juz. III, Mesir: Tijariah Kubra, tth.
- Anwar H.A.K., Moch, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Jilid I, Bandung: Alumni, 2009.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2016.
- Ash Shiddieqy, TM Hasbi, *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2008.
- As-Sayuthi, Jalal ad-Din, *Al-Jami' as-Shagir*, juz II, Dar al-Fikr, tth.

- Audah, Abdul Qadir, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islam*, Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, t.th, jilid II.
- Bogdan, Robert and Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods*, New York : Delhi Publishing Co., Inc., t.th.
- Chazawi, Adami, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Malang: Bayumedia, 2014.
- Djazuli, A., *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- E.Y., Kanter, dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 2013.
- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Antropologi Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Hamid, Zahri, *Peribadatan dalam Agama Islam*, bandung : PT Al-Maarif, 2014
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014.
- Hanafi, A., *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Irfan, Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- , *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2016.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian I*, tk, Balai Lektur Mahasiswa, tth.
- Kasir, Ibn, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Jilid II, Mesir: Dar al-Bab al-Halabi, t.th.
- Khalâf, Abd al-Wahhâb, *'Ilm usûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978.
- Lamintang, P.A.F. dan Jisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung: Nuansa Aulia, 2010.
- , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 2014.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012.

- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2012.
- Mubarok, Jaih, dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2014.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2014.
- , *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat*, Jakarta: sinar Grafika, 2014.
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2015.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 2011.
- Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Unisba, 2012.
- , *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung PT Eresco, 2015.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta-Bandung: Eresco, 2014.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, t.th
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2 dan 3, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, t.th.
- Saleh, K. Wancik, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani, 2013
- Setiadi, Edi, dan Dian Andriasari, *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Sianturi, SR., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 2008
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.

- , *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bumi aksara, 2006.
- , dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Soemitro, Rony Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014.
- Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 2016.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 2010.
- Sumantri, Jujun S. Suria, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. VII, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Anggota IKAPI, 2016.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Syaltut, Syeikh Mahmud, *Akidah dan Syari'ah Islam*, jilid 2, Alihbahasa, Fachruddin HS, Jakarta: Bina Aksara, 2012.
- Taimiyah, Ibnu, *Siyasah Syar'iyah, Etika Politik Islam*, Terj. Rofi Munawwar, Surabaya: Risalah Gusti, 2005.
- Tresna, R., *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Tiara Limit, t.th.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2012.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Usûl al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-'Arabi, 1958.
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.

Jurnal :

- Imam Yahya, "Eksekusi Hukuman Mati Tinjauan *Maqāṣid al-Sharī'ah* dan Keadilan", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam al-Ahkam*, Volume 23, Nomor 1, April 2013, IAIN Walisongo Semarang, e-mail: imamyahya@yahoo.co.id

Daftar Riwayat Hidup

Nama : Shella Auliana
Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 24 Desember 1993
Alamat : Jl.mr. iskandar Rt06/02 Lr.IV No.07 Kel.Jetis
Kec.Blora Kab.Blora, Provinsi Jawa Tengah
Nama Orang tua : Drs.H.Ahmad Mucharom
Djamalis

Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar (SD) Bogorejo 01
2. Madrasah Tsanawiyah (MTS) Khozinatul ‘Ulum Blora
3. Madrasah Aliyah (MA) Raudlatul ‘Ulum Guyangan Trangkil Pati
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

Pengalaman Organisasi

1. Unit Kegiatan Mahasiswa Institut (UKMI) Bandung Karate Club (BKC)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Januari 2017

Shella Auliana

Nim 112211040

